

**NILAI-NILAI DAKWAH DALAM PENYALURAN
BANSOS OLEH PENDAMPING PKH KEPADA
PENERIMA MANFAAT DI DESA MADUREJO
KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Pada Fakultas Keagamaan
Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh
NUR KHASAN
NIM. 23AC80015

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2026**

**NILAI-NILAI DAKWAH DALAM PENYALURAN
BANSOS OLEH PENDAMPING PKH KEPADA
PENERIMA MANFAAT DI DESA MADUREJO
KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Pada Fakultas Keagamaan
Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh
NUR KHASAN
NIM. 23AC80015

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2026**

SKRIPSI

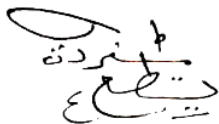
NILAI-NILAI DAKWAH DALAM PENYALURAN BANSOS OLEH PENDAMPING PKH KEPADA PENERIMA MANFAAT DI DESA MADUREJO KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

Diajukan Oleh:

NUR HASAN
NIM. 23AC80002

Disetujui untuk Ujian Munaqosah
Pada tanggal:

Pembimbing I



Tuti Munfarida, M.S.I.
NIDN. 2127106901

Pembimbing II



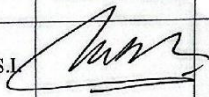
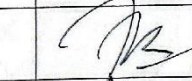
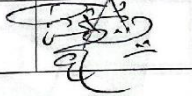
Ismah, M.Pd.
NIDN. 2113067402

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : NUR KHASAN
NIM : 23AC80015
Fakultas /Prodi : Fakultas Keagamaan Islam / KPI
Judul skripsi : Nilai-Nilai Dawkah dalam Penyaluran Bansos oleh Pendamping PKH Kepada Penerima Manfaat di Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada sidang skripsi hari **Rabu**, tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang/ Penguji 1	Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.		
Penguji 2	M. Fatikhun, M.H.		23/04 2026
Sekretaris Sidang/ Ass. Pembimbing	Ismah, M.Pd.		
Pembimbing	Dra. Tuti Munfaridah, M.S.I.		25/ 04 /2026

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada :

Hari : Gelasa
Tanggal : 21 Juli 2026

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2105128101

NOTA KONSULTAN

M. Fatikhun, M.H.

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi Nur Khasan

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Khasan

NIM : 23AC80015

Judul : Nilai-Nilai Dakwah Dalam Penyaluran Bansos oleh Pendamping PKH Kepada Penerima Manfaat di Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

Telah dapat diajukan kepada fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar strata satu (S1).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Konsultan



M. Fatikhun, M.H

NIDN. 2106017401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Khasan

NIM : 23AC80015

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Fakultas Keagamaan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya; bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Cilacap, 7 November 2025

Yang membuat pernyataan



NUR KHASAN
NIM. 23AC80015

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Nilai-Nilai Dakwah Dalam Penyaluran Bansos Oleh Pendamping PKH Kepada Penerima Manfaat Di Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen”*, yang penulis harap semoga bisa memberikan manfaat dan penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Dr. H. Ahmad Lutfi Hamidi, M.Ag., beserta civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Keagamaan Islam, Dr. Misbah Khusurur, M.S.I., yang telah memberikan saran dan motivasi.
3. Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam sekaligus pembimbing II dan dosen pembimbing akademik, Ismah, M.Pd., sekaligus Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan serta membimbing selama di bangku perkuliahan.

4. Pembimbing I, Tuti Munfarida, M.S.I., yang telah senantiasa memberikan semangat, saran, serta motivasi dan selalu dapat menyempatkan waktunya untuk melaksanakan proses bimbingan secara online maupun offline, serta memotivasi sejak awal penyusunan proposal sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha secara maksimal, tetapi tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis selalu mengharap kritik dan saran dari siapapun yang bersifat membangun, sehingga nantinya penulis bisa menjadi lebih baik lagi.

Cilacap, 7 November 2025

Penulis



NUR KHASAN

NIM. 23AC80015

MOTTO

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

*"Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan
yang terus-menerus meskipun sedikit"*
(Kitab Al-Zakah, Bab 1, No. 783)

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Alm. Ayah dan Alm. ibu tercinta yang senantiasa memberikan penyemangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Suami yang selalu setia mengiringi dalam setiap langkah kehidupanku.
3. Anak-anakku yang semakin melengkapi perjalanan hidup ini.
4. Guru-guruku yang senantiasa memberikan ilmu sebagai bekal dalam menjalani kehidupan.
5. Teman-teman kerja maupun teman-teman kuliah yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-

ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-

و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

---◌ْ---	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
---◌ِ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---◌ُ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تتسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Nur Khasan, 23AC80015. “NILAI-NILAI DAKWAH DALAM PENYALURAN BANSOS OLEH PENDAMPING PKH KEPADA PENERIMA MANFAAT DI DESA MADUREJO KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN”. Cilacap: Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Tahun 2026.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya bertujuan untuk membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga mengandung nilai-nilai dakwah. Pendamping PKH berperan penting dalam menyampaikan pesan moral dan sosial kepada penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai dakwah dalam penyaluran bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di Desa Madurejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam penyaluran Bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen adalah (1) Nilai Keadilan, (2) Kasih Sayang, (3) Tanggung Jawab, dan (4) Pendidikan Karakter.

Kata kunci: nilai-nilai, dakwah, bantuan sosial.

ABSTRACT

Nur Khasan, 23AC80015. *"DA'WAH VALUES IN THE DISTRIBUTION OF SOCIAL ASSISTANCE BY FAMILY HOPE PROGRAM FACILITATORS TO BENEFICIARIES IN MADUREJO VILLAGE, PURING DISTRICT, KEBUMEN REGENCY". Cilacap: Faculty of Islamic Studies, Nahdlatul Ulama Al Ghazali University, Cilacap, 2026.*

The distribution of social assistance (bansos) through the Family Hope Program (PKH) not only aims to help the economic welfare of the community, but also contains da'wah values. PKH facilitators play an important role in conveying moral and social messages to beneficiaries. This study aims to examine the da'wah values in the distribution of social assistance by PKH facilitators to beneficiaries in Madurejo Village, Puring District, Kebumen Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study explain that the da'wah values contained in the distribution of social assistance by PKH facilitators to beneficiaries in Madurejo Village, Puring District, Kebumen Regency are (1) Justice Values, (2) Compassion, (3) Responsibility, and (4) Character Education.

Keywords: *values, da'wah, social assistance.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA KONSULTAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka.....	14

G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
 BAB II KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN	
HIPOTESIS.....	20
A. Kajian Teori.....	20
B. Pengembangan Hipotesis.....	123
C. Kerangka Berpikir Peneliti	123
 BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Desain Penelitian	126
B. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	136
 BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS ...	
A. Gambaran Umum Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.....	139
B. Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Penerima Manfaat di Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	142
C. Analisis Nilai-Nilai Dakwah Dalam Penyaluran Bansos Oleh Pendamping PKH Kepada Penerima Manfaat Di Desa	

Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.....	158
 BAB V PENUTUP.....	 167
A. Kesimpulan.....	167
B. Saran-saran	167
C. Kata Penutup.....	168
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah menjadi fenomena yang melekat dalam kehidupan Negara-negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang tidak terkecuali, sebenarnya memiliki banyak potensi sumber daya alam untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan negara dan masyarakatnya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa keluar dari garis kemiskinan dan tidak bisa keluar dari kemiskinan. Hal ini membuat kemiskinan di Indonesia semakin rumit setiap tahunnya.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius masih dihadapi berapa negara di dunia. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan kebijakan atau program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu dari sekian banyak program tersebut adalah Bantuan Sosial. Bantuan Sosial dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang kepada

masyarakat miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks sehingga suatu Negara tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Secara umum kemiskinan dianggap sebagai suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang mereka miliki untuk mendapatkan uang yang cukup untuk hidup.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya antara daerah dan golongan masyarakat, akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun tingkat kemiskinan di Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan

penurunannya, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memperhatikan tiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menurut provinsi di Indonesia, merupakan suatu negara yang memiliki kawasan yang sangat luas. Perbedaan kondisi demografis, kandungan sumber daya alam, kelancaran mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah serta alokasi dana pembangunan antar wilayah merupakan faktor yang memicu terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antara daerah di Indonesia (Tisniawati, 2010).

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi, karena tugas dari pemerintah tak lain adalah mengolah arus data dan informasi seluruh masyarakatnya. Data ini termasuk mencakup kondisi ekonomi warganya untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Bantuan sosial (Bansos) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik dalam arti luas (Alba, Amru dan Kurniawan, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 menyebutkan: “Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Penyaluran bantuan sosial merupakan otoritas administratif masing-masing pemerintah daerah. Namun akibat dari ketidak seragaman pedoman yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial disetiap daerah yang tertuang dalam peraturan pemerintah daerah, diduga ini dipengaruhi oleh masing-masing pemerintah daerah.

Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial, tetapi ada beberapa penelitian yang menghubungkan karakteristik dari suatu organisasi dengan penerapan kebijakan, kinerja ataupun tingkat pengungkapan secara umum (Alba, Amru dan Kurniawan, 2019).

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi pusat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk. Kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat yang sangat perlu segera diatasi. Untuk mengatasi kemiskinan ini sangatlah penting dan harus mendapat perhatian lebih karena kemiskinan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, sehingga beban sosial ekonomi, rendahnya produktivitas sumberdaya manusia, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, dan merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah (Auliya, Eva, 2021).

Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin*. Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manakala ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten serta konsekuen. Usaha penyebarluasan Islam terealisasi terhadap ajarannya melalui dakwah (Muriah, 2000).

Dakwah itu sendiri adalah aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia ke jalan yang lebih baik. Secara umum, dakwah merupakan ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang lebih baik. Dakwah mengandung ide tentang progresivitas, sebuah proses terus menerus kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah tersebut (Munir, 2006).

Dakwah Islam berfungsi untuk mengajak manusia kepada keinsyafan dan mengubah segala kondisi manusia kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi dan masyarakat.

Dakwah juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara untuk dapat disampaikan atau di realisasikan kepada semua orang, baik secara langsung dan tidak langsung. Karena pada hakikatnya, dakwah tidak selalu soal mimbar, tetapi tentang segala hal yang dapat menjadi contoh untuk orang lain. Baik dakwah bil-lisan maupun non lisan. Seperti apapun bentuk tindakan manusia ketika diniatkan dalam rangka menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dan menyeru manusia untuk berbuat kebaikan (*amar ma'ruf nahi munkar*), maka hal tersebut juga dikatakan dengan berdakwah. (Rojanah & Fatikhun, 2023).

Dakwah merupakan salah satu cara untuk umat Islam menuju jalan yang benar dan lurus. Dakwah juga bisa dikatakan sebagai salah satu metode ber-*amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagaimana diketahui bahwa dakwah memiliki beberapa tujuan yaitu mengajak untuk bertakwa dan beribadah hanya kepada Allah SWT., mengajak untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan tercela. Selain itu dakwah juga merupakan suatu proses usaha untuk

mengajak agar orang beriman kepada Allah SWT., percaya dan menaati apa yang telah diberitakan oleh Rasul serta mengajak agar dalam menyembah kepada Allah SWT. seakan-akan melihatnya (Zulthon, 2003).

Berdakwah, di kalangan masyarakat itu wajib, apalagi di kalangan masyarakat yang kebanyakan masih haus ilmu tentang hukum Islam, maka dari itu wajiblah hukumnya untuk berdakwah. Selain itu, berdakwah bagi kalangan masyarakat itu menggunakan dakwah bil hal atau “dakwah pembangunan”, sebab masyarakat ini perlu mendapat sentuhan bidang-bidang kehidupan yang nyata khususnya bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat (Mahmuddin, 2013).

Pengetasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan. Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan yang pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan dan lain-lain. Melihat kondisi masyarakat, pemerintah menyelenggarakan program bantuan

bagi masyarakat miskin. Program bantuan sosial ditetapkan sebagai sebuah program untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Demikian pula dengan penyaluran Bansos yang disalurkan kepada masyarakat desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen yang merupakan salah satu langkah upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan pada masyarakat desa tersebut.

Dalam program penyaluran bansos, selain dilihat dari sisi program pemerintah, penulis memandang terdapat nilai-nilai keislaman di dalamnya yang salah satunya adalah saling membantu kepada masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai nilai-nilai dakwah dalam penyaluran Bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen, yang kemudian penulis angkat pembahasannya sebagai karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pembahasan skripsi ini dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana nilai-nilai dakwah dalam penyaluran Bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen.?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana sebuah penelitian, sudah pasti memiliki tujuan, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai dakwah dalam penyaluran Bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen.?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu sumbangsih pemikiran bagi pengembangan kajian yang berkaitan dengan komunikasi penyiaran Islam.
2. Mampu menjadi referensi bagi penelitian yang mengkaji tentang masalah dakwah Islam khususnya tentang nilai-nilai dakwah.

3. Menambah khazanah serta wawasan yang komprehensif dan sistematis tentang nilai-nilai dakwah dalam bansos.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan Adalah nilai-nilai dakwah dalam penyaluran Bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen. Peneliti menganalisis beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Meskipun terdapat beberapa kajian terkait fenomena tersebut, penelitian ini memiliki keunikan dalam fokus kajian. Adapun keaslian penelitian ini dapat dijelaskan melalui aspek-aspek berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Eka Qonita dan Abdul Mu'id yang berjudul "*Pembentukan Nilai-Nilai Religius Pada Keluarga Penerima Manfaat PKH (Program Keluarga Harapan)*". Jurnal Pendidikan Pascasarjana Universitas Vol. 1 No. 1 Desember 2023. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama

membahas tentang Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun perbedaannya terletak pada muatan pembahasannya. Pada penelitian tersebut lebih membahas pada sisi pembentukan nilai-nilai religius pada Keluarga Penerima Manfaat. Sementara penelitian ini lebih membahas pada sisi nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam penyaluran Bansos.

2. Jurnal yang ditulis oleh Rusdianto Umar, dkk. yang berjudul *“Implementasi nilai keadilan sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”*. Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S), 2(6), 2022. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun perbedaannya terletak pada muatan pembahasannya. Pada penelitian tersebut lebih membahas pada sisi implementasi nilai keadilan sosial dalam pelaksanaan Program

Keluarga Harapan. Sementara penelitian ini lebih membahas pada sisi nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam penyaluran Bansos.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Lailatul Sifa dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Kualitas Pendidikan) Studi Di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara”*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang Bansos Program Keluarga Harapan. Adapun perbedaannya terletak pada muatan pembahasannya. Pada penelitian tersebut lebih membahas pada sisi pengaruh Bansos terhadap kualitas pendidikan masyarakat dimana hal tersebut merupakan salah satu kemaslahatan dari adanya Bansos bagi masyarakat. Sementara penelitian ini lebih membahas pada sisi nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam penyaluran Bansos.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rif'at Sauqi dalam skripsinya yang berjudul "*Implementasi Nilai-Nilai Dakwah Bil Hal Dalam Program Pendayagunaan Zakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar)*". Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang nilai-nilai dakwah dalam penyaluran bantuan untuk Masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada muatan pembahasannya. Pada penelitian tersebut lebih membahas pada sisi implementasi nilai-nilai dakwah bil hal dalam program pendayagunaan zakat. Sementara penelitian ini lebih membahas pada sisi nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam penyaluran Bansos.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahfahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam pembahasan skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Nilai-nilai Dakwah

Nilai adalah suatu hakekat hal, yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia atau sesuatu yang berharga, yang penting dan berguna atau menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi pengetahuan dan sikap yang ada pada diri dan hati nuraninya (Nata, 2005). Sedangkan yang dimaksud dengan nilai dalam penelitian ini adalah nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam kegiatan bansos (bantuan sosial).

Dakwah adalah aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia ke jalan yang lebih baik. Secara umum, dakwah merupakan ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang lebih baik. Dakwah mengandung ide tentang progresivitas, sebuah proses terus menerus kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah tersebut (Munir, 2006). Adapun yang dimaksud dengan dakwah dalam penelitian ini adalah ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang lebih baik, dimana nilai-nilai dakwah

tersebut sebagaimana terkandung dalam kegiatan bansos.

2. Bansos

Bansos (bantuan sosial) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Bansos adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen, dimana penulis akan melakukan penelitian pada kegiatan bansos tersebut yang berkaitan dengan nilai-nilai dakwah yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pemahaman skripsi ini lebih spesifik, terarah dan mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Pada bagian awal dalam skripsi ini terdiri dari sampul (*cover*) skripsi, halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, lembar abstraksi, serta daftar isi.

Sedangkan pada bagian utama akan membahas tentang lima bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang mengantarkan pembahasan sampai selesai, adapun isi dari bab ini adalah: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Merupakan kajian teori tentang penelitian ini yang akan menjelaskan perihal nilai-nilai dakwah dalam penyaluran bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di

desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen. Adapun pembahasan dalam bab ini akan terbagi ke dalam sub-bab yang diantaranya membahas tentang nilai-nilai dakwah, dan bansos (bantuan sosial).

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, obyek penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan analisis yang dihasilkan dari pemahaman terhadap perihal sajian data sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan serta analisis terhadap nilai-nilai dakwah dalam penyaluran Bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di

desa Madurejo kecamatan Puring
kabupaten Kebumen.

BAB V : Adalah penutup yang berisi tentang
kesimpulan, saran-saran, dan kata
penutup, sekaligus diajukan sebagai
jawaban atas rumusan masalah yang
sudah ditentukan.

Sedangkan pada bagian akhir dari skripsi ini
juga memuat hal-hal penting dan relevan dengan
penelitian, antara lain terdiri dari: daftar pustaka,
lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Nilai-Nilai

a) Pengertian Nilai

Nilai atau *value* dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Latin *Valere* yang berarti berguna, mampu, akan, berdaya, berlaku dan kuat, merupakan bagian dari kajian ilmu filsafat. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Zusnani, 2012).

Di dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai adalah sifat dari suatu benda yang

menarik minat seseorang atau kelompok (*The Believed capacity of any object to statisfy a human desire*). Jadi, pada hakikatnya, nilai adalah sifat atau kausalitas yang melekat pada suatu objek, dan bukan objek itu sendiri. Sesuatu dikatakan mengandung nilai jika memiliki sifat atau kausalitas yang melekat padanya. Dengan demikian, nilai adalah suatu kenyataan tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Nilai ada karena ada kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.

Nilai diartikan pula sebagai obyek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang untuk mengambil sikap setuju/menyetujui. Definisi ini menunjukkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia, nilai diartikan sifat-sifat (hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Di samping itu, nilai juga diartikan konsepsi abstrak di dalam diri

manusia/masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik-buruk atau benar-salah (Zusnani, 2012).

Pengertian nilai menurut Milton Roceach dan James Bank dalam kartawisastra adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercayai. Dengan kata lain, nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu yang telah berhubungan dengan subyek (manusia pemberi nilai) (Zusnani, 2012).

Sedangkan menurut Fraenkel dalam Kartawisastra, nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efesiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan dan dipertahankan. Pengertian ini menunjukkan bahwa hubungan antara subjek dan objek memiliki arti yang

penting dalam kehidupan subjek (Zusnani, 2012).

Sidi Gazalba mendefinisikan nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, dan ideal. Nilai bukan benda konkrit dan bukan fakta, tidak hanya sekedar soal penghayatan yang dikehendaki, yang disenangi dan tidak disenangi. Nilai itu terletak antara hubungan subjek penilai dengan objek (Zusnani, 2012).

Sebagaimana telah dijelaskan, nilai berbeda dengan fakta. Dimana fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal batiniah manusia. Dengan demikian, nilai tidak bersifat konkrit dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan penilaian oleh subjek – dalam hal ini manusia sebagai pendukung

pokok nilai – dan bersifat objektif manakala nilai tersebut telah melekat pada sesuatu terlepas dari penilaian manusia.

Maka, agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikongkritkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif, sehingga memudahkan manusia untuk menjalankannya dalam wujud kongkrit, yang disebut dengan norma (Zusnani, 2012).

Dari beberapa definisi di atas, nilai dapatlah diartikan sebagai konsepsi-konsepsi manusia yang dianggap baik/buruk, benar/salah yang berguna bagi kemanusiaan (Zusnani, 2012).

b) Macam-Macam Nilai

Menurut Noeng Muhajir, nilai dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang, antara lain:

- 1) Dilihat dari kemampuan jiwa manusia, nilai dapat dibedakan menjadi dua kelompok: nilai yang statis, seperti: kognisi, emosi,

konasi, dan psikomotor; nilai/kemampuan yang dinamik, seperti: motif berafiliasi, motif berkuasa, dan motif berprestasi.

- 2) Berdasarkan pendekatan budaya manusia, nilai hidup dapat dibagi ke dalam 7 (tujuh) kategori: nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi, nilai keindahan, nilai politik, nilai kegamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai kejasmanian.
- 3) Dilihat dari sumbernya terdapat dua jenis: nilai Ilahiyah, nilai insaniah. Nilai Ilahiyah adalah nilai yang bersumber dari agama (wahyu Alloh), sedangkan nilai insaniah adalah nilai yang diciptakan oleh manusia atas dasar kriteria yang diciptakan oleh manusia pula.
- 4) Dilihat dari ruang lingkup dan keberlakuannya, dibagi menjadi nilai-nilai lokal dan nilai-nilai universal. Tidak semua nilai-nilai agama bersifat universal, dan begitu pula nilai-nilai insaniah bisa jadi bersifat universal. Dari segi keberlakuan

masanya, nilai dapat dibagi menjadi; nilai-nilai abadi, nilai pasang surut, nilai temporal. Ditinjau dari segi hakikatnya, nilai dapat dibagi menjadi; nilai hakiki (*root values*), dan nilai instrumental. Nilai-nilai yang hakiki itu bersifat universal dan abadi, sedangkan nilai-nilai instrumental dapat bersifat lokal, pasang surut dan temporal (Zusnani, 2012).

c) Hierarki Nilai

Sebagaimana diungkapkan Max Scheler bahwa nilai-nilai yang ada, memiliki kualitas yang berbeda satu sama lain, tidak sama luhurnya dan tingginya. Perbedaan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita.

- 2) Nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran jasmanai, kesejahteraan umum.
 - 3) Nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini termasuk di dalamnya; keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
 - 4) Nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkatan ini terdapat modalitas nilai-nilai dari yang suci dan tak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Zusnani, 2012).
- d) Sumber-Sumber Nilai

1) Agama

Peranan agama dalam hidup dan kehidupan manusia sangat urgen, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan naluriah yang bersifat

esensial dalam jiwanya, berupa keinginan untuk mencari sesuatu yang berada di luar dirinya, yang ideal, yang bisa dijadikan sandaran hati untuk mencari makna terdalam dari hidup, di samping keinginan manusia yang paling mendasar, kebahagiaan dan ketentraman.

Abuddin Nata menegaskan, setidaknya ada 3 (tiga) alasan mengapa manusia memerlukan agama. *Pertama*, secara psikologis manusia memiliki naluri untuk mempercayai kekuatan lain yang ada di luar dirinya. Dalam bahasa agama potensi tersebut dinamakan potensi bertuhan atau potensi beragama. *Kedua*, manusia memiliki kelemahan dan kemampuan yang dimiliki terbatas, sehingga membutuhkan pengarahan dari agama yang diyakini kokoh dan kuat. *Ketiga*, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan berbagai keperluan hidupnya baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Dalam hal ini agar terjadi interaksi dan komunikasi yang harmonis antar sesama, maka diperlukan norma-norma yang bersumber dari agama (Zusnani, 2012).

Agama adalah suatu pandangan yang mencakup berbagai kepercayaan yang lahir melalui ide, pikiran, atau gagasan manusia baik dalam bentuk budaya, maupun agama. Agama yang paling mendasar adalah keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supernatural, zat yang Maha Mutlak di luar kehidupan manusia, mengandung tata peribadatan atau ritual yaitu tingkah laku dan perbuatan-perbuatan manusia dalam berhubungan dengan zat yang diyakini sebagai konsekuensi dari keyakinan akan keberadaanNya, dan mengandung tata aturan, kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam sesuai keyakinan.

Menurut Abdussalam, agama didefinisikan sebagai suatu sistem nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya, dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup. Sebagai suatu sistem nilai, agama mengandung persoalan-persoalan pokok, yaitu tata keyakinan, tata peribadatan, dan tata aturan. Sedangkan Nurkholis Madjid menyimpulkan bahwa agama adalah sesuatu yang berkisar pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan seluruh yang ada termasuk manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepadaNya, dan perbuatan paling diridhaiNya adalah berbuat baik terhadap sesama manusia, dan manusia juga akan merasakan akibat perbuatan baik dan buruk dalam suatu kehidupan abadi di hari kemudian. Dengan demikian, agama sesungguhnya mencakup aspek iman (*belief*) dan amal saleh (*good action*) (Zusnani, 2012).

Sebagai sumber nilai, agama Islam merupakan petunjuk, pedoman, dan pendorong bagi manusia dalam menciptakan dan mengembangkan budaya, serta memberikan pemecahan terhadap segala persoalan hidup dan kehidupan. Agama Islam mengandung ketentuan-ketentuan keimanan, muamalah dan pola tingkah laku dalam berhubungan dengan sesama makhluk dan menentukan proses berfikir, dan lain-lainnya.

Sebagai agama yang mengandung tuntunan yang komprehensif, Islam membawa sistem nilai-nilai yang dapat menjadikan pemeluknya sebagai hamba Allah SWT yang mampu menikmati hidupnya dalam situasi dan kondisi serta dalam ruang dan waktu yang *receptif* (*tawakkal*) terhadap kehendak Khaliqnya, yang tercermin dalam segala ketentuan syari'at serta aqidah yang mendasarinya.

Agama Islam adalah risalah atau pesan-pesan yang diturunkan Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum. Risalah-risalah tersebut sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq, manusia dengan makhluk, dan manusia dengan alam sekitarnya, yang secara keseluruhan terangkum dalam Al-Qur'an dan sunnah, sebagai sumber hukum otoritatif (Zusnani, 2012).

Al-Qur'an dan sunnah menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Atas dasar itulah yang menjadikan landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian, telah jelas bahwa Al-Qur'an dan sunnah Rasul adalah pedoman hidup yang

menjadi asas bagi setiap muslim dan menjadi sumber etika Islam.

Dari sekian banyak nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunnah dapat diklasifikasikan ke dalam nilai dasar (*intrinsik*) dan nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai yang ada dengan sendirinya, bukan sebagai prasarat atau alat bagi nilai yang lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa yang tergolong nilai intrinsik, fundamental, dan memiliki posisi paling tinggi adalah iman tauhid. Nilai ini selamanya akan menempati posisi paling tinggi. Sementara seluruh nilai yang lain dalam konteks tauhid menjadi nilai instrumental. Sebagai contoh, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemajuan di satu saat merupakan nilai intrinsik, sedangkan kekayaan, ilmu pengetahuan dan jabatan merupakan nilai instrumental untuk menuju kebahagiaan. Begitu pula etos kerja, taat beribadah, sabar, syukur dan nilai-nilai

kebaikan lainnya adalah nilai-nilai instrumental untuk menuju tauhid.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seluruh nilai dalam Islam berpusat pada tauhid (*teosentrisme*). Namun, pemusatan pada Tuhan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sebagaimana telah banyak dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Ankabut ayat 6 dan Luqman ayat 40 (perintah berjihad dan bersyukur), kemudian banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan perintah Allah untuk beribadah dan beramal saleh; QS. Al-Baqarah ayat 263 dan 267, Ali Imran ayat 97, al-An'am ayat 133, Ibrahim ayat 8, al-Naml ayat 40, al-Fathir ayat 15 dan Muhammad ayat 36. Pada intinya, tujuan dari semua kebaikan akan kembali kepada manusia itu sendiri (Zusnani, 2012).

2) Budaya

Menurut Sir Edward B. Taylor, budaya sama dengan kultur, yaitu keseluruhan kompleks yang terbentuk di dalam sejarah dan diteruskan dari generasi ke generasi melalui tradisi yang mencakup organisasi sosial, ekonomi, agama, kepercayaan, kebiasaan, hukum, seni, teknik, dan ilmu. Sementara Agus Salim memberikan definisi, himpunan usaha dan segala daya upaya yang dikerjakan dengan menggunakan pendapat budi untuk memperbaiki dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan.

Munir Mul Khan berpendapat bahwa kebudayaan adalah manifestasi dan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merupakan perwujudan ide, pemikiran, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dalam bentuk tindakan dan karya. Oleh karena itu, kebudayaan

adalah sesuatu yang spesifik manusiawi (Zusnani, 2012).

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan paling tidak memiliki tiga wujud:

- a. Wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai kompleksitas ide, gagasan, nilai, norma, aturan, dan sebagainya;
- b. Wujud kelakuan, yang terpola pada manusia dalam masyarakat;
- c. Wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya.

Sementara menurut Nouruzzaman Shidiqi, kebudayaan adalah perpaduan yang terdiri atas cipta, rasa, dan karsa. Kebudayaan berangkat dari akal batin manusia yang mendorong lahirnya pikiran-pikiran manusia untuk menciptakan kesenian, kesusasteraan, moral, dan lain-lain yang memenuhi hasrat manusia akan keindahan dan kebahagiaan hidup. Karena itu pula, kebudayaan merupakan salah satu

faktor yang mengarahkan manusia dalam kehidupan, baik pada bidang agama, filsafat, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, moral dan sebagainya. Dengan kata lain, kebudayaan dapat pula diartikan sebagai perkembangan kecerdasan akal manusia pada suatu ruang dan waktu (Zusnani, 2012).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan, bahwa kebudayaan mencakup rohani dan material, baik berupa potensi-potensi maupun keterampilan. Kebudayaan selalu bersifat sosial dan historik. Sosial karena tidak ada kebudayaan yang bersifat perseorangan. Kebudayaan hanya meliputi kelompok manusia, suku, atau bangsa, kebudayaan selalu berevolusi mengikuti perkembangan, dan bahkan bisa terkena erosi. Juga berakulturasi. Dalam hal ini Kluckhohn dan Kroeber mengelompokkan kebudayaan:

a. Isi (deskriptif),

- b. Historis (kebudayaan sebagai warisan sosial),
- c. Normatif (kebudayaan sebagai nilai normatif),
- d. Pendekatan psikologis (kebudayaan sebagai proses belajar),
- e. Pendekatan struktural (menekankan pada organisasi kebudayaan), dan
- f. Pendekatan genetik (memandang kebudayaan sebagai produk alat-alat, ide-ide dan simbol-simbol).

J.J Honigman membedakan ada fenomena kebudayaan atau wujud kebudayaan, ialah sistem budaya (sistem nilai, gagasan-gagasan, dan norma-norma), sistem sosial (komplek aktivitas dan tindakan berpopla dari manusia dalam masyarakat), dan artefak atau kebudayaan fisik. Selain itu, C. Kluckhohn juga mengatakan bahwa dalam setiap kebudayaan makhluk manusia juga terdapat unsur-unsur kebudayaan yang sifatnya

universal: meliputi sistem organisasi sosial sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi, sistem pengetahuan, kesenian, bahasa dan religi. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa setiap unsur-unsur kebudayaan, misalnya sistem mata pencaharian hidup. Pada hakikatnya juga mengandung tiga wujud kebudayaan yaitu sistem budaya, sistem sosial dan artefak sementara itu, pada setiap unsur-unsur kebudayaan itu juga menjelma wujud dari kebudayaan baik sebagai sistem budaya, sistem sosial maupun artefak (Zusnani, 2012).

Manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan suatu jalinan yang sangat erat terkait. Kebudayaan tidak akan terwujud tanpa adanya manusia, dan begitu pula tidak ada satupun di dunia ini, betapa pun terasingnya dia, yang tidak mempunyai kebudayaan. Perwarisan kebudayaan makhluk manusia, tidak selalu terjadi secara vertikal atau

kepada anak cucu mereka, melainkan dapat pula secara horisontal, yaitu manusia yang satu dapat belajar dari manusia yang lainnya. Berbagai pengalaman makhluk manusia dalam rangka kebudayaannya, diteruskan dan dikomunikasikan kepada generasi berikutnya melalui individu lain. Berbagai gagasannya dapat dikomunikasikannya gagasan-gagasannya itu dalam bentuk lambang-lambang vokal berupa bahasa, baik lisan maupun tertulis.

Kebudayaan dalam kehidupan manusia setidaknya memiliki lima fungsi, diantaranya:

- a. Memberi peluang kepada manusia untuk melihat kemampuan dirinya.
- b. Memberi peluang untuk menghadapi tantangan hidupnya.
- c. Memberi keseimbangan antara unsur-unsur budaya itu sendiri.
- d. Memberi peluang kepada manusia untuk membentuk dirinya, dan

- e. Memberi peluang kepada manusia untuk melakukan suatu penjelasan rohani dalam upaya mendekatkan dirinya kepada Tuhannya (Zusnani, 2012).

Kebudayaan Islam merupakan salah satu bentuk perwujudan dari fungsi manusia sebagai hamba Allah SWT. Dalam hal ini Islam sebagai agama merupakan sumber nilai yang memberikan corak kebudayaan yang sarat dengan pesan-pesan dan nilai-nilai Islam.

Sedangkan prinsip-prinsip kebudayaan Islam sesungguhnya merujuk pada sumber ajaran Islam itu sendiri, di antaranya:

- a. Menghormati akal. Manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan baru. Oleh karena itu, kebudayaan Islam menempatkan akal pada posisi yang luhur. Kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat

merusak akal manusia. Prinsip ini diambil QS. Al Imran (3): 190.

- b. Memotivasi untuk menuntut dan mengingatkan ilmu. Karena dengan semakin meningkatnya ilmu seseorang, maka dengan sendirinya kebudayaan Islam akan semakin maju. Prinsip ini diambil dari QS Al-Mujadalah (58): 11.
- c. Menghindari taklid buta. Kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti, tidak asal mengikuti orang lain tanpa tahu asalnya, walaupun dari ibu-bapak dan nenek moyangnya sekalipun. Prinsip ini diambil dari QS Al-Isra (17): 36.
- d. Tidak membuat pengrusakan. Kebudayaan Islam boleh dikembangkan seluas-luasnya oleh manusia, namun tetap harus memperhatikan keseimbangan alam agar tidak terjadi

kerusakan di muka bumi ini. Prinsip ini diambil dari QS Al-Qashash (28): 77.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara kebudayaan dan manusia tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya sentral dari kebudayaan adalah manusia. Manusia memiliki potensi budaya karena diberi tugas oleh Tuhan untuk mengelola bumi baik dalam kapasitasnya sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat (Zusnani, 2012).

3) Adat Istiadat

Adat merupakan hukum-hukum yang ditetapkan untuk mengatur hubungan perorangan, dan masyarakat, untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Hukum-hukum ini dapat dipahami maknanya, selalu demi kemaslahatan, dan dapat berubah menurut perubahan masa dan situasi tertentu. Dalam segala tempat manusia dan waktu, manusia terpengaruh oleh adat-istiadat golongan dan bangsanya, karena

mereka hidup dalam lingkungan. Tiap-tiap bangsa mempunyai adat-istiadat tertentu yang dianggap baik untuk diikuti.

Nilai-nilai adat istiadat berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep suatu nilai adat itu bersifat sangat umum dan mempunyai ruang lingkup yang luas, dan sulit dijelaskan secara rasional dan nyata. Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas dan tidak konkret, maka nilai-nilai adat dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional di alam jiwa para individu yang menjadi warga dari kebudayaan yang bersangkutan.

Menurut Hasby Ash-Shiddiqy, sebuah adat istiadat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tak jarang melahirkan dua dampak, yaitu positif dan negatif. Adat dalam masyarakat dapat memberikan wacana baru untuk membentuk generasi selanjutnya (Zusnani, 2012).

Untuk melihat apa sesungguhnya yang dimaksud dengan adat, dapat dilihat dari wujud kebudayaan yang terbagi ke dalam tiga bentuk:

- a. Wujud ideal,
- b. Wujud kelakuan (aktivitas), dan
- c. Wujud fisik.

Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan, atau bisa juga disebut dengan adat tata kelakuan karena berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Adat memiliki tiga tingkatan. *Pertama*, tingkat nilai bdaya, berupa ide-ide abstrak dan paling luas ruang lingkupnya, contoh konsep tingginya nilai kerja sama atas dasar solidaritas. *Kedua*, norma-norma yang terkait dengan peran-peran tertentu dari manusia. Setiap peran memiliki norma-norma tertentu, misalnya kedudukan seseorang, suatu ketika menjadi atasan, tetapi pada posisi lain menjadi bawahan dan seterusnya. *Ketiga*, sistem hukum, baik hukum tertulis

yang secara konkret mengatur berbagai macam sektor kehidupan dengan batas-batas yang jelas, maupun tidak tertulis.

Dengan demikian, perilaku manusia yang kemudian menjadi etika seseorang pada dasarnya sangat erat sekali dengan perilaku adat-istiadatnya. Banyak sebab-sebab menjadikan adat yang sudah ada sejak nenek moyang, karena lingkungan tempat tinggal membawa dan memberi pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari (Zusnani, 2012).

4) Filsafat

Setiap pemikir mempunyai definisi berbeda tentang makna filsafat karena pengertiannya yang begitu luas dan abstrak. Tetapi secara sederhana filsafat dapat dimaknai bersama sebagai sistem nilai-nilai (*systems of values*) yang luhur yang dapat menjadi pegangan atau anutan setiap individu, atau keluarga, atau kelompok komunitas dan/atau masyarakat tertentu,

atau pada gilirannya bangsa dan negara tertentu.

Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah sebagai berikut:

- a. Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang berinteraksi dibalik fisis, yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi.
- b. Epistemologi, yang berkaitan dengan hakikat pengetahuan.
- c. Metodologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan.
- d. Logika, yang berkaitan dengan persoalan filsafat berfikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berfikir yang benar.
- e. Etika, yang berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia.
- f. Estetika, yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan (Zusnani, 2012).

Dari berbagai cabang filsafat yang telah dijelaskan di atas, penulis dalam hal ini akan membatasi persoalan pada filsafat etika.

Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara nilai etika dan norma etika, membicarakan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat nilai etika dan mengenai norma etika. Etika merupakan sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai etika dan pola perilaku hidup manusia. Etika membicarakan soal nilai etika yang merupakan salah satu dari cabang filsafat. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan karena setiap tindakannya selalu dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian,, dapat disimpulkan bahwa etika termasuk ilmu

pengetahuan tentang asas-asas tingkah laku yang mencakup:

- a. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak-hak dan kewajiban.
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan tingkah laku manusia.
- c. Nilai mengenai benar-salah, halal-haram, sah-batal, baik-buruk, dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut suatu golongan masyarakat (Zusnani, 2012).

Dari berbagai definisi etika tersebut, dapat diketahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut:

- a. *Pertama*, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupa membahas perbuatan yang dilakukan manusia.
- b. *Kedua*, dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikir atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutlak, absolut dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan dan kelebihan.

- c. *Ketiga*, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina.

Etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Dalam hal ini etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.

- d. *Keempat*, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah sesuai tuntutan zaman (Zusnani, 2012).

Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat bahwa manusia mempunyai perasaan etika yang tertanam dalam jiwa

dan hati sanubarinya. Orang merasa bahwa ia mempunyai kewajiban untuk menjauhi perbuatan buruk dan menjalankan perbuatan baik. Sementara menurut Sudarsono manusia secara prinsipil adalah makhluk bersifat etika yang di dalamnya mengandung suatu usaha, di sinilah manusia perlu menerima dunia di luar dirinya. Etika filsafat merupakan suatu tindakan manusia yang bercorak khusus, yaitu didasarkan pada pengertiannya mengenai baik dan buruk. Etika sebagai cabang filsafat sebenarnya yang membedakan manusia dari pada makhluk Tuhan lainnya dan menempatkannya bila telah menjadi tertib pada derajat di atas mereka.

Manusia yang beretika ialah manusia yang secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, antara

kebutuhan rohani dan jasmani, antara makhluk berdiri sendiri dengan keahliannya, antara kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Hal ini secara tegas telah difirmankan dalam ayat-ayat Tuhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika filsafat merupakan suatu refleksi tentang tema-tema yang menyangkut perilaku. Dalam etika filsafat diharapkan semua orang dapat menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, tanggungjawab, nilai, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan (Zusnani, 2012).

e) Proses Pembentukan Nilai

Menurut David R. Karthwohl, proses pembentukan nilai pada anak dapat dikelompokkan dalam 5 tahap, yakni:

- 1) Tahap *receiving* (menyimak). Pada tahap ini seseorang secara aktif dan sensitif menerima stimulus dan menghadapi

fenomena-fenomena, sedia menerima secara aktif, dan selektif dalam memilih fenomena. Pada tahap ini nilai belum terbentuk melainkan baru menerima adanya nilai-nilai yang berada di luar darinya dan mencari nilai-nilai itu untuk dipilih mana yang paling menarik bagi dirinya.

- 2) Tahap *responding* (menanggapi). Pada tahap ini, seseorang sudah mulai bersedia menerima dan menanggapi secara aktif stimulus dalam bentuk respon yang nyata. Dalam tahap ini ada tiga tingkatan yakni tahap *compliance* (manut); *willingness to respond* (sedia menanggapi) dan *satisfaction in response* (puas dalam menanggapi). Pada tahap ini seseorang sudah mulai aktif menanggapi nilai-nilai yang berkembang di luar dan meresponnya.
- 3) Tahap *valuing* (memberi nilai). Kalau pada tahap pertama dan kedua lebih banyak masih bersifat aktivitas fisik biologis dalam menerima dan menanggapi nilai, maka pada

tahap ini seseorang sudah mampu menangkap stimulus itu atas dasar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan mulai mampu menyusun persepsi tentang objek. Dalam hal ini terdiri dari tiga tahap, yakni percaya terhadap nilai yang ia terima, merasa terikat dengan nilai yang dipercayai (dipilihnya) itu, dan memiliki keterikatan batin (*commitment*) untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diterima dan yakini itu (Zusnani, 2012).

- 4) Tahap *organization* (mengorganisasikan nilai), yaitu satu tahap yang lebih kompleks dari tahap ketiga di atas. Seseorang mulai mengatur sistem nilai yang ia terima dari luar untuk diorganisasikan (ditata) dalam dirinya, sehingga sistem nilai itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya. Pada tahap ini ada dua tahap organisasi nilai, yakni mengkonsepsikan nilai dalam dirinya; dan mengorganisasikan sistem nilai dalam dirinya yakni cara hidup

dan tata perilakunya sudah didasarkan atas nilai-nilai yang diyakininya.

- 5) Tahap *characterization* (karakterisasi nilai), yang ditandai dengan ketidakpuasan seseorang untuk mengorganisir sistem nilai yang diyakininya dalam hidupnya secara mapan, ajek dan konsisten sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dengan pribadinya. Tahap ini dikelompokkan dalam dua tahap; tahap menerapkan sistem nilai dan tahap karakterisasi, yakni tahap mempribadikan sistem nilai tersebut (Zusnani, 2012).

2. Dakwah

a. Pengertian Dakwah

Secara etimologis kata dakwah berasal dari kata bahasa Arab yaitu (*da'a*, *yad'u*, *da'watan*), yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, mengundang (Abdullah, 2018). Secara harfiah dakwah merupakan *masdar* dari *fi'il* (kata kerja) *da'a* dengan arti ajakan, seruan, panggilan, undangan. Selain itu,

terdapat varian makna dari etimologi dakwah, yakni dapat berarti doa atau lainnya (Syabibi, 2008)

Adapun pengertian dakwah menurut para ahli diantaranya: Ali Mahfudz menyatakan bahwa dakwah merupakan kegiatan menyeru dan mendorong berbuat kebajikan dan mencegah perbuatan munkar, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat (Moedjiono, 2007).

Muhammad Natsir, sebagaimana dikutip oleh Boechori menyatakan, dakwah merupakan usaha menyeru dan menyampaikan terutama yang berkaitan dengan tujuan dan pandangan hidup manusia di dunia, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, dengan menggunakan berbagai cara dan media yang selaras dengan akhlakul karimah. Dalam risalah lain, Sudirman mengemukakan bahwa dakwah merupakan usaha merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun kolektif untuk

memperoleh ridho Allah SWT (Moedjiono, 2007).

Sedangkan menurut HSM Nasaruddin Latif, dakwah adalah setiap usaha atau aktivitas dengan lisan, tulisan, dan lainnya yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia untuk beriman dan menaati Allah SWT sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah (Aziz, 2017).

Menurut terminologis sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Ali Mahfudh bahwa pengertian dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan petunjuk, menyuruh mereka berbuat makruf dan melarang mereka dari perbuatan mungkar, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akherat. Kategori ini terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, dakwah umat Nabi Muhammad SAW kepada sekalian umat untuk memeluk ajaran Islam. *Kedua*, dakwah kepada sesama umat Islam agar senantiasa melakukan kebaikan. *Ketiga*, dakwah kepada

masing-masing individu untuk menunjukkan kebaikan dan sekaligus memberikan dorongan untuk melakukannya.

Dakwah adalah upaya memanggil, menyeru, mengajak manusia menuju Allah SWT. Pemahaman ini sejalan dengan penjelasan Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 108. Sedangkan yang dimaksud ajakan kepada Allah SWT berarti ajakan kepada agama-Nya yaitu Al-Islam.

Islam adalah agama Dakwah, atau agama yang pemeluknya diperintahkan untuk menyebarkan Islam kepada semua orang. Islam adalah agama yang mengajarkan manusia bagaimana berakhlak mulia, dan bernilai yang selalu berusaha menciptakan peradaban modern dan tatanan kehidupan manusia dalam semangat hidup dan terbebas dari berbagai ancaman, kesepakatan, serta keprihatinan. Apa yang dinamakan dengan dakwah diperlukan untuk mencapai tujuan seseorang (Fahmi & Muyasaroh, 2024).

Islam disebarkan dan dibawa kepada manusia melalui kegiatan dakwah, bukan melalui kekerasan, pemaksaan, intimidasi, dll, karena merupakan dakwah agama. Menurut Amin, Islam tidak mengizinkan pemeluknya memaksa orang untuk menerima Islam. Tujuan dakwah adalah untuk menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terwujudnya masyarakat Islam yang diridhoi oleh Allah SWT, terwujudnya sikap keagamaan masyarakat yang benar, dan terlaksananya ajaran Islam yang benar juga merupakan tujuan khusus dakwah (Fahmi & Muyasaroh, 2024).

Dari penjelasan di atas baik secara etimologi maupun terminologi. Maka dakwah dapat diartikan dengan setiap ajakan baik melalui perkataan, tulisan maupun sikap yang sekaligus materi ajakan itu sendiri adakalanya bernuansa kebaikan atau kejahatan. Pada tataran praktek dakwah harus mengandung dan melibatkan tiga unsur, yaitu: penyampaian

pesan, informasi yang disampaikan dan penerima pesan. Namun dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah tersebut karena istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia.

b. Dasar Hukum Dakwah

Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah mengajak seluruh manusia untuk beriman kepada Allah SWT. Serta menegakkan syariat-Nya di atas bumi. Perintah tersebut dalam Al-Qur'an dengan sangat lugas dan pasti. Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu Allah SWT kepada seluruh manusia. Rasulullah menyampaikan kebenaran dan tidak menutup-nutupinya.

Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengajak manusia kepada kebenaran dengan

cara yang hikmah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl ayat 125, sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk”. (Q.S. An-Nahl: 125).

Dalil-dalil kewajiban berdakwah sudah banyak sekali, nash Al-Qur'an dan Sunnah yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah kepada Allah SWT. Nash-nash itu menyebutkan banyak hal yang menunjukkan bahwa dakwah adalah wajib. Setiap teks ayat dan hadits yang membicarakan tentang amar ma'ruf nahi munkar menjelaskan kewajiban dakwah setiap muslim yang hidup dimasyarakat Islam. Masyarakat Islam berkewajiban mengemban risalah Allah SWT, menggunakan syariat sebagai hukum, memerangi kezaliman, memberantas kemaksiatan, menguatkan bangunan dakwah Islam dan meninggikan kalimat Allah SWT di atas segalanya. Teks-teks ini tidak mengecualikan seorang muslim pun dari tanggung jawab berdakwah.

Dalam hadits juga disebutkan, riwayat Imam Tirmidzi, dari Khudzifah r.a. Dari Nabi SAW bersabda, yang artinya: "Demi dzat yang menguasai diriku, haruslah kamu mengajak

kepada kebaikan dan haruslah kamu mencegah perbuatan yang mungkar, atau Allah SWT akan menurunkan siksa-Nya kepadamu kemudian kamu berdoa kepada-Nya dimana Allah tidak akan mengabulkan permohonanmu. (HR. Imam Tirmidzi) (Aziz, 2017).

c. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah merupakan salah satu unsur terpenting dalam aktivitas dakwah Islam, sebagaimana dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Yuyun Afandi menyimpulkan bahwa agar aktivitas dakwah berjalan dengan lancar, dan membawa hasil yang maksimal maka harus ditentukan target dan tujuannya. Tujuan dakwah tersebut telah disampaikan dalam firman Allah SWT Q.S. Ibrahim, yaitu dakwah bertujuan untuk membimbing manusia dari kedhzaliman kepada cahaya yang terang benderang. adapun dalam Q.S. Al-Imran ayat 110 tujuan dakwahnya yaitu supaya objek dakwah atau *mad'u* menjadi umat yang terbaik

untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan dalam rangka merealisasi kebahagiaan.

Sedangkan dalam Q.S. Muddatstsir: 1-7 Allah SWT menjelaskan secara rinci tentang tujuan dakwah secara makro, yang sangat berpengaruh dalam realita kehidupan yaitu: sebagai pemberi peringatan, untuk mengagungkan Rabb, untuk membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa dan senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi problematika kehidupan. Artiannya tujuan utama dakwah adalah mengubah perilaku manusia ke dalam perbuatan yang lebih baik dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan.

Dapat dipahami dari penjelasan di atas tujuan dakwah sudah diatur sedemikian rupa oleh Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sudah direncanakan apa saja yang hendak dicapai dari kegiatan dakwah, jadi sebagai *da'i* ketika

menjalankan dakwah tidak ada tujuan lain selain apa yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

Tujuan dakwah terbagi menjadi dua yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus adapun penjelasannya yaitu:

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dakwah (*major obyektive*) merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam seluruh aktivitas dakwah. Tujuan umum dakwah adalah mengajak umat manusia meliputi orang mukmin maupun orang kafir atau musyrik kepada jalan yang benar yang di ridhoi Allah SWT, agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Tujuan dakwah tersebut masih bersifat *ijmail* (garis besar) atau umum, maka dari itu perlu adanya perumusan secara terperinci pada bagian lain. Sebab menurut tanggapan sementara ini tujuan dakwah yang utama menunjukkan pengertian bahwa dakwah kepada seluruh kaum (umat), baik yang

sudah memeluk agama maupun yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik, kata kaum disini menunjukkan pengertian seluruh alam atau setidak-tidaknya alam dunia.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dakwah (*minor obyektive*) merupakan perumusan tujuan sebagai perincian daripada tujuan umum dakwah. Beberapa tujuan khusus dakwah sebagai terjemahan dari *minor obyektive*, diantaranya:

- a) Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan taqwanya kepada Allah SWT, artinya mereka diharapkan agar senantiasa mengerjakan segala perintah Allah SWT dan selalu mencegah atau meninggalkan perkara yang dilarangnya.
- b) Membina mental agama (Islam) bagi kaum yang masih muallaf.

c) Mengajak manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah SWT (memeluk agama Islam).

d) Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya (Syukir, 2003).

d. Unsur-Unsur Dakwah

Yang dimaksud dengan unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah *da'i* (pelaku dakwah), *mad'u* (mitra dakwah), *maddah* (materi dakwah), *wasilah* (media dakwah), *thariqah* (metode), dan *atsar* (efek dakwah) (Aziz, 2017).

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat di setiap kegiatan dakwah , unsur-unsur itu antara lain adalah:

1) *Da'i*

Merupakan bahasa Arab sebagai *isim fa'il* dari akar kata “*da'a – yad'u*”

yang berarti seorang laki-laki sebagai subjek atau pelaku dalam menegakkan dakwah. Sedangkan untuk perempuan lazim digunakan istilah “*da’iyah*”.

Sedangkan secara istilah, menurut Muhammad Abd. Al-Fath al-Bayanuni, *da’i* adalah “orang yang melakukan komunikasi, edukasi, implementasi, dan internalisasi ajaran Islam”. Sebutan *da’i* adalah bagi siapapun yang menegakkan seluruh bentuk atau sebagian bentuk dakwah. Sedangkan mereka yang menegakkan dakwah secara total dalam berbagai bentuknya disebut *ad-da’iyah al kaamilah* (*da’i* yang total).

2) *Mad’u*

Mad’u secara bahasa merupakan bahasa Arab, sebagai *isim maf’ul* dari “*da’a – yad’u – mad’u*” yang berarti objek dakwah (yang diajak kepada Allah SWT atau menuju Al-Islam). Sedangkan secara istilah, menurut al-Bayanuni *mad’u* adalah “objek dakwah, yaitu manusia secara

universal baik dalam jarak dekat maupun jauh, muslim maupun kafir, baik laki-laki maupun perempuan”.

Karena Islam adalah agama yang bersifat universal, maka objek dakwah pun adalah manusia secara universal termasuk diri da'i itu sendiri. Oleh karena itu, level pertama objek dakwah adalah diri sendiri dan kemudian keluarga sendiri, level kedua adalah karib kerabat yang dekat, level ketiga adalah segenap umat manusia pada umumnya.

Dengan demikian, objek dakwah adalah manusia secara keseluruhan yang tidak dibatasi oleh agama, jenis kelamin, usia, suku, ras, geografis, warna kulit, bahasa, profesi dan lain sebagainya.

3) *Mawdhu' al-Da'wah*

Mawdhu' al-da'wah adalah pesan dakwah yaitu Islam itu sendiri dalam pandangan al-Bayanuni yang dimaksud dengan *mawdhu' al-da'wah* adalah “al-

Islam yang disampaikan oleh da'i kepada seluruh manusia dalam dakwahnya". Dalam bahasa Arab *al-Islam* berarti ketundukan dan kepatuhan, artinya orang yang tunduk dan patuh dinamakan *muslim*.

Secara umum, *al-Islam* atau pesan dakwah atau materi dakwah sebagai sebuah ajaran agama menyangkut empat hal, yaitu:

a) Pesan Akidah

Akidah adalah kepercayaan atau keyakinan yang berada di dalam hati. Sedangkan akidah Islam adalah *tauhidullah*. Pesan tauhid ini pada esensinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (a) *Tauhid Uluhiyah*, yaitu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa yang harus diibadati tanpa mempersekutukan-Nya, dan (b) *Tauhid Rububiyah*, yaitu meyakini bahwa Allah Pencipta, Pemilik, Penguasa, Pemimpin dan Pemelihara alam semesta.

b) Pesan Ibadah

Ibadah adalah menyembah Allah SWT dengan tidak mempersekutukannya yang diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu: (a) Ibadah *mahdlah* yaitu ibadah yang langsung kepada Allah SWT, seperti shalat, ibadah haji, ibadah puasa dan lain sebagainya yang telah ditentukan aturannya dalam disiplin ilmu fiqih, dan (b) Ibadah *ghairu mahdlah*, yaitu ibadah yang tidak langsung kepada Allah SWT yakni terkait dengan makhluk Allah SWT, seperti santunan kepada kaum dhu'afa, gotong-royong membangun jembatan, menjaga keamanan, dan lain sebagainya.

c) Pesan Muamalah

Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antara sesama manusia dengan manusia lain sebagai makhluk sosial dalam kerangka *hablun min al-nas*.

d) Pesan Akhlak

Akhlak adalah budi pekerti, adat kebiasaan, perangai, *muru'ah* atau sesuatu yang sudah menjadi tabiat. Sedangkan secara istilah, menurut Ibn. Miskawaih, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan (Sukayat, 2009).

4) Media Dakwah

Media dakwah adalah alat-alat yang dipakai dalam menyampaikan suatu ajaran Islam. Hamzah Ya'qub membagi media dakwah itu menjadi lima yaitu:

- a) Lisan, merupakan salah satu media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan lain sebagainya.

- b) Tulisan, merupakan media dakwah diantaranya seperti buku majalah, surat kabar, korespondensi (surat email) spanduk dan lain-lain.
 - c) Lukisan, yaitu media dakwah seperti gambar, karikatur, dan lain sebagainya.
 - d) Audio Visual, yaitu media dakwah yang dapat merangsang indra pendengaran atau penglihatan dan kedua-duanya, bisa berbentuk televisi, slide, handphone, internet dan lain sebagainya.
 - e) Akhlak, yaitu salah satu alat dakwah berupa perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam, yang dapat dinikmati dan didengarkan oleh *mad'u*.
- 5) Efek Dakwah

Efek dalam ilmu komunikasi biasa disebut dengan *feed back* (umpan balik) adalah umpan balik dari reaksi proses dakwah. Dalam bahasa sederhananya adalah reaksi dakwah yang ditimbulkan oleh aksi dakwah.

Efek (*atsar*) dakwah yang juga penting adalah terjadinya perubahan sosial, yaitu perubahan nilai-nilai dan struktur masyarakat. Perubahan sosial itu terjadi antara lain disebabkan oleh adanya ide yang disampaikan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun melalui media massa. Hal ini dibuktikan oleh para Nabi atau Rasul, yang mengubah Masyarakat melalui ide yang disampaikan melalui proses komunikasi, yang dalam Islam disebut dakwah (Fahmi & Muyasaroh, 2024).

Menurut Jalaludin Rahmat, efek dapat terjadi pada tataran yaitu:

- a) Efek kognitif, yaitu terjadi jika ada perubahan pola pada apa yang diketahui, dipahami dan dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan dengan transisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi.

b) Efek afektif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berkaitan dengan emosi, sikap, serta nilai.

c) Efek behavioral, yaitu merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan tindakan berperilaku.

6) Metode Dakwah

Metode dakwah merupakan metode yang dipahami sebagai cara dalam menyampaikan pesan dakwah, metode didefinisikan sebagai jalan atau cara yang harus ditempuh dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Sedangkan metode dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara berdakwah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut M. Quraish Syihab ada tiga metode dakwah yang disebutkan dan

disampaikan dalam Q.S. An-Nahl ayat 125
yang artinya sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang

mendapatkan petunjuk”. (Q.S. An-Nahl: 125).

Menurut M. Quraish Syihab tiga metode dakwah yang disebut dalam ayat di atas harus disesuaikan dengan sasaran dakwah atau *mad'u*. Metode dakwah yang disampaikan dalam ayat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Metode *Bil-Hikmah*

Kata hikmah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali dalam satu surah. Menurut Quraish Shihab banyak para ulama yang menjelaskan makna dari hikmah, hikmah berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Hikmah adalah sesuatu yang apabila digunakan, dipakai dan dipraktikan akan menghalangi terjadinya *madharat* atau kesulitan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan.

Dalam konteks dakwah seorang da'i yang memiliki hikmah harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang dilakukannya, sehingga ia tampil dengan penuh percaya diri, tidak bicara dengan ragu-ragu atau kira-kira dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba.

Kemudian mengutip dari Muhammad Abduh, M. Natsir membagi sasaran dakwah pada tiga golongan yang berkaitan dengan metode yang harus diterapkan, yaitu:

1. Berdakwah dengan golongan cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi, diperintahkan dengan hikmah, yakni dialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka.
2. Terhadap golongan masyarakat awam, diperintahkan untuk menerapkan *mau'izah*, yakni

memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana.

3. Terhadap golongan *Ahl al-Kitab* dan penganut agama-agama lain adalah dengan *jidal*, yakni perdebatan dengan cara yang terbaik yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.

Meskipun M. Natsir mengutip pendapat di atas, akan tetapi beliau menegaskan bahwa ketiga golongan tersebut dapat didakwahkan melalui pendekatan hikmah. Menurut Shihab, hikmah paling penting dari segalanya adalah pengetahuan dan aktivitas yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan.

Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang digunakan yang akan mendatangkan kemaslahatan dan

kemudahan yang besar atau lebih besar. Serta mencegah terjadinya *madharat* atau kesulitan yang besar atau lebih besar. Selanjutnya menurut Shibab, memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai dengan berbagai keadaan dan tempat adalah perwujudan hikmah.

b) Metode *Maw'izhah Al-Hasanah*

Kata *maw'izhah* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak sembilan kali pada delapan surat. Satu-satunya ayat yang diperintahkan untuk mengajak manusia dengan pengajaran yang baik adalah disebutkan pada surat An-Nahl ayat 125 yang telah dicantumkan di atas. Ini artinya ada pengajaran yang baik dan ada pengajaran yang tidak baik. Dakwah harus dilakukan dengan pengajaran yang baik (*maw'izhah al-hasanah*), sebab dakwah sebagai ajakan kepada kebenaran tidak boleh dengan cara yang memaksa, menyakiti dan menyinggung

perasaan dari pihak yang diajak. Suatu ajakan yang akan diikuti apabila cara mengajaknya adalah simpatik dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

c) Metode *Mujadalah*

Istilah *mujadalah* atau *jidal* dengan berbagai turunannya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 26 kali pada 16 surah, makna kata tersebut antara lain membantah, debat, bersoal jawab, dan gugatan.

Dalam Banyak ayat dikisahkan bahwa umat terdahulu membantah para Rasul ketika disampaikan kepada mereka tentang ke-Esaan Allah SWT dan syariat-Nya. Secara umum makna kata *jidal* dengan berbagai turunannya dalam ayat yang telah disebutkan itu dalam konteks yang negatif. Itulah sebabnya pada surat An-Nahl ayat 125, Allah SWT menyuruh kita untuk

berdakwah dengan debat dan dialog yang baik (Abdullah, 2018).

e. Kategorisasi Dakwah

Pada Realisasinya, dalam melaksanakan kewajiban dakwah sebagaimana dijelaskan di atas, jika dilihat dari interaksi *da'i* dengan *mad'u*-nya, terbagi menjadi tujuh kategori atau tingkatan, yaitu:

- 1) *Dakwah Nafsiyyah*, yaitu dakwah seseorang kepada dirinya sendiri dalam bentuk *wiqayah al-nafs*. Proses dakwah pada tahap ini, dapat disebut dengan istilah internalisasi, yaitu proses tahu-kenal dan amal ajaran Islam pada tingkat intra individu muslim (*nafsiyah*).
- 2) *Dakwah fardiyah*, yaitu dakwah seseorang kepada orang lain dalam jumlah *mad'u* (Objek Dakwah) seorang, dua orang, dan tiga orang dalam bentuk *irsyad*, *tadbir*, *tamkin*, dan *tathwir*. Proses dakwah pada tahap ini adalah proses tahu-kenalkan dan membimbing pengamalan ajaran Islam

terhadap seorang individu, dua orang individu, tiga orang individu dan kelompok kecil dalam bentuk *taklim*, *tawjih*, *mau'idzah* dan *nasihat*.

- 3) *Dakwah Fi'ah Qalilah*, yaitu dakwah seseorang kepada kelompok kecil dalam bentuk *irsyad*, *tadbir*, *tamkin*, dan *tathwir*. Proses dakwah pada tahap ini adalah transformasi yaitu proses mengubah tahu-kenal ajaran Islam ke dalam pengalamannya berupa pelebagaan dan pengelolaan kelembagaan Islam.
- 4) *Dakwah Fi'ah Katsirah*, yaitu dakwah seseorang kepada kelompok besar, dalam bentuk *tabligh*. Proses dakwah pada tahap ini adalah berupa sosialisasi dan komunikasi ajaran Islam dengan menggunakan bahasa lisan maupun tulisan.
- 5) *Dakwah Jama'ah atau Hizbiyah*, yaitu dakwah seseorang atau kelompok atau jamaah atau organisasi dalam bentuk *irsyad*, *tadbir*, *tamkin* dan *tathwir*.

- 6) *Dakwah Ummah*, yaitu dakwah seseorang kepada khalayak atau publik dalam bentuk *tabligh*.
- 7) *Dakwah Syu'ubiyah Wa Qabailiyah* , yaitu dakwah seorang kepada *mad'u* jika *da'i* dan *mad'u* berbeda budaya dalam bentuk *irsyad, tadbir, tamkin dan tathwir* (Sukayat, 2009).

3. Bantuan Sosial (BANSOS)

a) Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu atau kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi atau kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep bantuan sosial mencakup berbagai bentuk intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Program bantuan sosial seringkali melibatkan penyediaan sumber daya, baik finansial maupun non-finansial, kepada mereka yang membutuhkan,

dengan harapan dapat meringankan beban hidup dan menciptakan peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

Menurut Retnaningsih bantuan sosial merupakan bentuk bantuan yang merupakan sebuah usaha dari pemerintah guna memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berada di kelompok rentan akan terhadap resiko-resiko sosial. “Secara konseptual bantuan sosial tunai dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia.

Bantuan sosial merupakan program pemerintah yang ditujukan Memberikan bantuan kepada masyarakat yang menderita risiko sosial. Bantuan dengan itu Pemerintah memberikan berbagai jenis, seperti barang dan moneter. Program bantuan sosial ini diatur

dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang pekerja sosial. Pengertian bansos berdasarkan UU No 14 Tahun 2019, Merupakan bantuan berupa barang, uang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, Kelompok dan masyarakat dalam kelompok kurang mampu secara finansial. Program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan yang dirasakan Masyarakat Indonesia.

Bantuan sosial biasanya diberikan melalui program-pemerintah atau organisasi non pemerintah (NGO) dan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti bantuan tunai langsung, penyediaan kebutuhan sehari-hari, atau akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Program ini dirancang untuk membantu kelompok rentan di masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bantuan sosial adalah upaya pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu melalui distribusi sumber daya. Bantuan sosial ini sering kali berupa bantuan uang tunai, paket sembako, atau program-program khusus lainnya yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam konteks akademis dan praktis, bantuan sosial merupakan bagian penting dari kebijakan publik yang digunakan untuk memperkuat jaringan pengaman sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut Prayitno & Erman Amti, Bantuan Sosial adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang-orang yang dapat bantuan sosial dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan

berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan menurut Surya, Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki pribadi baik dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya sesuai potensi masing-masing.

Menurut Bimo Walgito mendefinisikan bantuan sosial adalah bantuan atau pertolongan yang di berikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari kesulitan di dalam kehidupnya, agar individu dan sekumpulan individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial merupakan bantuan yang mempunyai sifat sementara dan

diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar (Suharto, 2009).

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintahan daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 15, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga

Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan bantuan sosial sesuai porsinya Tanggung jawab kesejahteraan sosial pun menjadi berkembang.

Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau melalui lembaga kemasyarakatan yang nantinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (Alfiyah, 2021). Bantuan Sosial juga dapat diartikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan menjaminya kesejahteraan masyarakat. Bantuan Sosial adalah uang rakyat, uang negara, yang penggunaan setiap rupiahnya harus dipertanggung jawabkan serta harus bisa diaudit dan di pertanggung

jawabkan karena bersumber dari APBN maupun APBD (Pasaribu, 2022).

Pemberian bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Bantuan kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- 2) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,

kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sistem. Bantuan bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui.

b) Dasar Hukum Bantuan Sosial

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengamankan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermatabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Negara menyelenggarakan

pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan Dalam Pasal 29 huruf C disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota yang bunyi pasalnya:

- a. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan.
- b. Kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan.
- d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- e. Memelihara Taman Makam Pahlawan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhinya hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan negara akibatnya masih ada warga Negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak.

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir Miskin

Berdasarkan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, selanjutnya negara juga bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan bermartabat kemanusiaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat

memberikan keadilan sosial bagi warga Negara. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, ada beberapa peraturan lain seperti:

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Upaya Penangan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang 48 Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penangan Fakir Miskin Tidak Mampu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).
- i. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- j. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian 49 Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).

- k. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
- l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125).
- m. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 No 705).

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).

c) Sifat dan Kriteria Bantuan Sosial

Menurut Fajar dan Mulyanti Dalam pemberian bantuan sosial, baik pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun masyarakat/ lembaga kemasyarakatan sebagai penerima bantuan social mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sesuai sifat dan kriteria bantuan sosial dengan

porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang tujuannya untuk membuat masyarakat sejahtera dan makmur melalui penyaluran bantuan sosial yang bagi dengan adil dan merata. Berdasarkan aturan dalam Bab IV Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat oleh pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan, rasionallitas dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Bantuan sosial berupa uang kepada individu atau keluarga atas bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- c. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial dengan beberapa

penjelasan antara lain: bantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelolaan yatim piatu, nelayan miskin dll. Sedangkan bantuan sosial berupa barang diberikan langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu dll (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, pasal 26).

d) Jenis-jenis Bantuan Sosial

Menurut Nugroho Peraturan daerah dalam memberikan bantuan sosial harus disesuaikan dengan jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Berdasarkan

permendagri No. 39 Tahun 2012 Pasal 30
anatara lain:

- a. Bansos dalam bentuk uang, termasuk belanja yang tidak langsung dalam APBD. Jenis objek dan perincian secara detail dari belanja bansos terhadap pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
- b. Bansos berupa barang, termasuk belanja langsung dalam APBD yang diformulasikan dalam kegiatan dan program yang diuraikan ke dalam objek dalam bentuk barang, jenis belanja barang dan jasa.

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

a) Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan atau biasa yang disingkat dengan PKH adalah bentuk dari bantuan sosial salah satu program dari perlindungan social yang ada di Indonesia. PKH termasuk salah satu upaya pemerintah yang memiliki tujuan dalam mengatasi kemiskinan, bantuan sosial PKH diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM) dengan persyaratan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima bantuan sosial PKH disebut Keluarga Penerima Manfaat atau biasa disingkat sebagai KPM, selama adanya bantuan sosial PKH ini sangat membantu menurunkan angka kemiskinan dan melatih kemandirian penerima bantuan sosial.

Perlindungan sosial adalah salah satu usaha negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang rentan seperti masyarakat miskin, abak-anak, dan perempuan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemensos RI pada tahun 2019 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 4,8% Program Keluarga Harapan (PKH) berpartisipasi dalam meningkatkan kebutuhan rumah tangga bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Prosedur Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai dengan perencanaan, identifikasi calon peserta, validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan, identifikasi keluarga

penerima Program Keluarga Harapan, penjelasan bantuan sosial Program Keluarga Harapan, dan pendampingan Keluarga Harapan. Program. meningkatkan kapasitas keluarga, menunjukkan komitmen keluarga terhadap penerima PKH, pemutakhiran statistik keluarga penerima manfaat, dan mengubah kepesertaan PKH (Kementerian Sosial).

Proses Program Keluarga Harapan tidak memperhitungkan konflik yang dihadapi masing-masing individu. Analisis masalah yang dilakukan tidak mengutamakan kebutuhan aktual. Hal ini terlihat pada program keluarga yang menitikberatkan pada pendidikan dan kesehatan tanpa memperdulikan kesulitan yang dihadapi individu. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa PKH telah mempermudah keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anak mereka, meskipun kehidupan keluarga miskin ini tidak berubah. Sebagai contoh, keluarga

miskin mampu membayar uang sekolah tetapi tidak mampu menawarkan uang saku atau mengantar anak-anak mereka ke sekolah yang agak jauh dari rumah (Suleman, dan Resnawaty, 2017).

Menurut pedoman umum PKH pada tahun 2016 merupakan Program Keluarga Harapan (PKH) inisiatif lintas kementerian dan lintas lembaga, karena melibatkan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Tenaga ahli dari PKH dan konsultan Bank Dunia membantu dalam rangka untuk merealisasikan program tersebut. Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) terpilih sebagai peserta PKH dalam rangka peningkatan pendidikan. dan hasil kesehatan bertujuan untuk

mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat.

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditentukan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adanya program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan.

b) Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.
- 2) Dapat meringankan beban keuangan keluarga miskin dan rentan serta meningkatkan pendapatan mereka.
- 3) Dapat mengakibatkan perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses sumber daya kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan sosial.

- 4) Mengedukasi keluarga penerima manfaat produk dan jasa keuangan formal (KPM) (Kementerian Sosial).

Pada tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan memberi edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bertujuan untuk memberdayakan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan memberikan modal usaha melalui Bantuan Langsung Tunai Pemberdayaan Sosial (BLTPS).

- c) Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Dasar hukum yang menjadi dasar Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni:

- 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/Kep/MENKO/- KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan

(PKH) Tahun 2008” tanggal 08 januari 2008.

- 2) Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”.
 - 3) Keputusan Bupati/walikota tentang”tim koordinasi teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/kota/TKPKD”.
 - 4) Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (Nurul Fahmi, 2020: 176-177).
- d) Komponen Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan pada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kementerian Sosial, 2021: 23) terdapat beberapa komponen penerima bantuan PKH yaitu sebagai berikut:

- 1) Komponen kesehatan

Kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam komponen kesehatan adalah:

- a. Ibu hamil/nifas.

b. Anak usia dini (0-6 tahun).

2) Komponen pendidikan

Kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan adalah anak dengan usia 6-21 tahun yang sedang menempuh wajib belajar tingkat SD, SMP, dan SMA.

3) Komponen kesejahteraan sosial

Kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen kesejahteraan sosial adalah:

- a. Lanjut usia yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan berada dalam keluarga. Pada lanjut usia adalah seseorang yang telah menginjak usia 60 tahun ke atas.
- b. Penyandang disabilitas berat yang tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tercatat dalam Kartu Keluarga dan masih berada dalam keluarga. Seseorang yang mengalami hambatan dalam bersosialisasi dengan warga disekitarnya karena memiliki keterbatasan fisik,

intelektual, mental, dan sensorik untuk jangka waktu yang lama.

e) Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam pelaksanaan PKH ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1) Kewajiban Bidang Kesehatan

Peserta PKH yang telah memiliki kartu PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH. Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. Adapun ketentuan pelayanan kesehatan bagi peserta PKH adalah:

Pertama, Anak usia 0-6 tahun; Bayi Baru Lahir (BBL) harus mendapatkan IMD, pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi tetap hangat, Vit K, HB0, salep mata, konseling menyusui. Anak usia 0-28 hari (neonates) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali: pemeriksaan pertama pada 6-48 jam, kedua 3-7 hari, ketiga 8-28 hari. Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif (ASI saja). Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, campak, hepatitis B), ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan dan dideteksi perkembangan empat kali setahun, dan mendapatkan Vitamin A satu kali (khusus untuk anak usia 6-11 bulan). Anak usia 12-59 bulan harus mendapatkan Vitamin A, dua kali setahun, ditimbang berat badan secara rutin setiap bulan dan dideteksi perkembangan dua kali setahun setiap enam bulan. Ikutkan anak pada kelompok Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD/ *early childhood education*). Apabila di lokasi/ posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Kedua, ibu hamil dan ibu nifas; selama kehamilan ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali yaitu satu kali pada usia kehamilan 3 bulan I, 1 kali pada usia kehamilan 3 bulan II, 2 kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan/medis. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya tiga kali pada minggu I, IV, dan IV setelah melahirkan.

2) Kewajiban Bidang Pendidikan

Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/ MI/ SDLB/ Salafiyah Ula/ Paket A atau SMP/ MTS/

SMLB/ Salafiyah Wustha/ paket B termasuk SMA/ MA/ SMK) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan. Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan/terdaftar ke satuan pendidikan regular atau non regular (SD /MI, atau SMP/ MTS, atau Paket A, atau Paket B).

Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program remedial ini adalah

layanan rumah singgah atau shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak (Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2022).

3) Kewajiban Bidang Kesejahteraan Sosial

Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*).

Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di fasilitas pelayanan kesejahteraan social melalui kegiatan *day care* dan mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia

yang mengalami kesulitan mengikuti *day care* dapat mengikuti kegiatan *home care* dengan pendamping lansia mendatangi ke rumah (Kementerian Sosial).

f) Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Keluarga penerima manfaat di Indonesia menerima bantuan bersyarat berdasarkan tingkat pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. PKH membantu rumah tangga sangat miskin tergantung pada keterlibatan mereka dalam program peningkatan gizi dan kesehatan dan tingkat kehadiran mereka di sekolah. Dukungan berupa bantuan langsung tunai akan diberikan kepada rumah tangga yang memenuhi komitmen pendidikan dan perawatan kesehatan mereka. Bantuan ini diberikan kepada kelompok perempuan dalam keluarga dengan asumsi bahwa perempuan lebih cenderung membelanjakan uangnya untuk barang atau jasa yang bermanfaat bagi anak-anaknya. Tidak ada batasan penggunaan dana

bantuan, namun untuk meningkatkan taraf hidup penerima bantuan disarankan agar bantuan digunakan untuk kebutuhan kehidupan pokok keluarga.

Selain itu, bantuan ini diberikan kepada ibu ibu dan anggota rumah tangga perempuan dewasa lainnya, seperti bibi atau nenek. Dengan mempertemukan tiga kementerian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di bawah naungan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial, Kementerian Agama, dan PT Pos Indonesia, PKH telah berkembang menjadi menjadi program nasional terbesar di Indonesia, mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Sebagai bantuan tunai bersyarat, PKH menawarkan bantuan social kepada penerima dengan mewajibkan rumah tangga penerima untuk memenuhi kriteria tertentu (Suharto, 2009).

Program Keluarga Harapan (PKH) bermanfaat dalam jangka pendek dan jangka

panjang bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dalam jangka pendek dapat mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, untuk jangka panjang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa manfaatnya dapat mengentas kemiskinan antar generasi melalui cara meningkatkan kualitas kesehatan/gizi, pendidikan dan kemampuan pendapatan. Memberikan arahan yang baik terhadap anak akan jalan masa depannya. Bantuan sosial yang diperoleh peserta Program Keluarga Harapan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain kesehatan, pendidikan, kegiatan kesejahteraan sosial, modal usaha, dan kebutuhan lain yang mendukung pencapaian tujuan program (PKH) (Kementerian Sosial).

Manfaat pada pelaksanaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu mampu mengurangi angka penduduk miskin

dan memutus rantai kemiskinan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan peningkatan terhadap kualitas kesehatan/gizi, meningkatkan pendidikan anak, dan meningkatkan pendapatan anak pada masa yang akan datang.
- 2) Mengurangi pekerjaan pada anak dibawah umur atau anak yang ditelantarkan.
- 3) *Insurance effect*, guna mendorong harapan anak di masa depan.
- 4) Mampu mengubah sikap dan pikiran keluarga miskin di bidang pendidikan anak dan kesehatan.
- 5) Memberikan keringanan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemenuhan kebutuhan hidup, pengeluaran besar biaya pendidikan dan kesehatan.
- 6) Meningkatkan keberhasilan MDG's dengan cara peningkatan pelayanan bidang pendidikan anak, kesehatan pada ibu hamil, mengurangi angka kematian balita, dan meningkatkan kesetaraan gender.

g) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif islam

Dalam pandangan islam setiap individu wajibhidup dengan apa adanya sesuai dengan kondisi kehidupannya. Dalam ajaran islam tidak mengajarkan hal acuh tak acuh terhadap sesama manusia yang hidup di tengah masyarakat Islam dalam keadaan kelaparan, berpakaian yang robek-robek, megemis, dan menjadi orang pinggiran. Islam mengajarkan kepada kaumnya untuk hidup dengan damai dan dapat melindungi diri sendiri dari kejahnya kefakiran, kekufuran, dan murtad (keluar dari agama Islam).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengurangi beban pengeluaran dan dapat meningkatkan pendapatan dalam mensejahterakan masyarakat. Jika dilihat dari pandangan hukum Islam Program Keluarga

Harapan (PKH) mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Sehingga upaya pemerintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: Artinya: “kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada maslahat”.

Dengan membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan hal itu sudah sangat membantu masyarakat miskin dan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Bantuan yang diberikan bisa bantuan langsung tunai maupun non tunai seperti kebutuhan dasar pokok sehari-hari. Melalui dengan ketakwaan, keimanan, dan perbuatan amal baik dengan memberikan bantuan langsung tunai maupun non tunai dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu masyarakat untuk mengentas kemiskinann, membantu menciptakan perilaku mandiri terhadap KPM dalam mengakses fasilitas kesehatan dan Pendidikan.

B. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara. Artinya, hipotesis adalah dugaan jawaban atas hasil penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis juga bisa dimaknai sebagai pernyataan yang bersifat sementara dari hubungan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih (Zulfa, 2010).

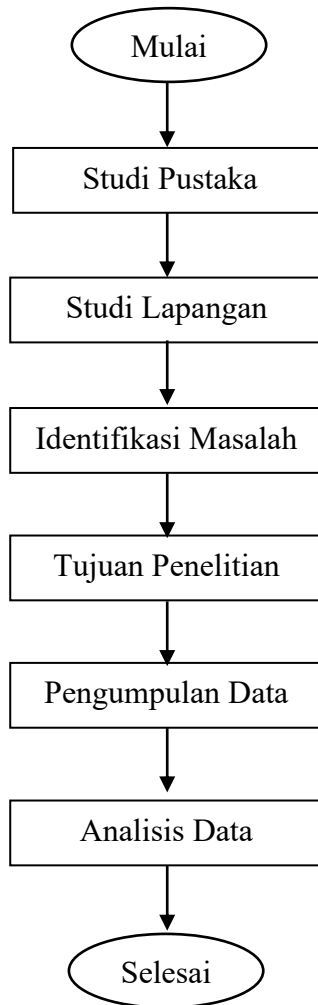
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus uji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Berdasarkan kerangka teori dan pengertian hipotesis, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Terdapat nilai-nilai dakwah dalam penyaluran Bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen”.

C. Kerangka Berpikir Peneliti

Kerangka berfikir merupakan dasar penulisan dan pemikiran peneliti yang didapat dari fakta-fakta

observasi. Dengan adanya kerangka berfikir akan memudahkan peneliti dalam menyusun penulisan penelitian. Sebelum peneliti menulis penelitian maka harus membuat kerangka berfikir terlebih dahulu. Menurut Sugiono kerangka berfikir adalah sebuah konseptual bagaimana teori-teori saling berhubungan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai dakwah dalam penyaluran bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam program penyaluran Bansos terdapat nilai-nilai dakwah yang tertuju untuk para penerima bantuan Bansos di Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

Gambar 2.1
Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penyusun mendatangi langsung ke lapangan atau tempat yang menjadi obyek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai masalah yang diteliti, yang dalam hal ini adalah tentang nilai-nilai dakwah dalam penyaluran bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi

yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi (Muhadjir, 2000).

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan; subyek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak menjadi variable yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan (Moleong, 2010).

Menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan *metodologi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh) (Moleong, 2010).

Pada penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dakwah dalam penyaluran bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen dengan memperhatikan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2025.

b. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber dimana penulis akan mendapatkan keterangan dan data penelitian. Subjek penelitian adalah siapa saja yang dapat menjadi sumber data, baik orang dan

individu atau apa saja yang menjadi sumber penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemerintah desa, dan masyarakat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen.

4. Objek Penelitian

Adapun obyek penelitian dalam hal ini adalah nilai-nilai dakwah dalam penyaluran bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan metode-metode tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung peneliti pada objek yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti menelaah segala jenis informasi yang didapatkan dengan lebih

detail. Seperti yang dinyatakan oleh Nasution dalam Sugiyono bahwa sumber segala pengetahuan adalah observasi (Sugiyono, 2008).

Adapun dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen. Adapun yang diobservasi diantaranya adalah: keadaan masyarakat desa Madurejo, kegiatan penyaluran Bansos di desa Madurejo, dan beberapa aspek-aspek penting lainnya.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud memperoleh informasi, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010).

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kelengkapan-

kelengkapan data dari lapangan agar mengetahui secara umum kegiatan penyaluran Bansos di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen serta bagaimana nilai-nilai dakwah yang terkandung di dalam kegiatan tersebut.

Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana penulis dalam memberikan pertanyaan kepada informan berdasarkan instrumen yang sudah peneliti persiapkan, tetapi kadang penulis juga mengajukan pertanyaan yang tidak penulis persiapkan sebelumnya pada pedoman wawancara.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan-penyelidikan (Nawawi, 2006).

Dengan teknik ini penulis mengharapkan dapat memperoleh bukti konkrit dari penjelasan yang disampaikan sumber data, juga memperoleh data yang belum penulis peroleh dari sumber lainnya, sehingga dokumentasi merupakan cara tambahan yang sangat diperlukan, karena arsiplah penulis dapat memperoleh data tambahan. Disamping itu juga untuk mengetahui monografi maupun data yang mempunyai nilai historis yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk mengolah atau menganalisa data kualitatif ini, maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data mentah

Dari data-data yang telah terkumpul lalu penulis mengolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap, digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi. Selanjutnya data yang telah diambil dalam seleksi itu lalu diatur dalam sistematika penulisan agar memudahkan dalam pengelolaan dan diuji keabsahannya.

b. Penyajian Data

Setelah selesai menyeleksi data lalu diatur dalam sistematika penulisan agar memudahkan dalam pengelolaan dan diuji keabsahannya, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, melalui penyajian

data tersebut, maka data menjadi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari data tertulis di lapangan dengan melalui beberapa tahap yaitu membuat ringkasan, mengkode, menulis tema, membuat partis, dan membuat memo. Reduksi data dilakukan untuk memilih antara data-data yang berkaitan langsung dengan evaluasi serta data yang tidak berkaitan secara langsung dengan topik pembahasan sehingga analisis yang disusun oleh penulis dapat tepat pada sasaran dan tidak

mengembang terlalu jauh dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

d. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang penulis lakukan maka dapat diverifikasi yaitu nilai-nilai dakwah dalam kegiatan penyaluran bansos di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen. Dengan demikian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

B. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur-unsur yang ditentukan peneliti untuk menjelaskan untuk menjelaskan karakteristik suatu masalah yang akan diteliti. Perlu dikemukakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Nilai-nilai Dakwah

1) Nilai

Nilai adalah suatu hakekat hal, yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia atau sesuatu yang berharga, yang penting dan berguna atau menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi pengetahuan dan sikap yang ada pada diri dan hati nuraninya (Nata, 2005). Sedangkan yang dimaksud dengan nilai dalam penelitian ini adalah nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam kegiatan bansos (bantuan sosial).

2) Dakwah

Dakwah adalah aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia ke jalan yang lebih baik. Secara umum, dakwah merupakan ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang lebih baik. Dakwah mengandung ide tentang progresivitas, sebuah proses terus menerus kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah tersebut (Munir, 2006). Adapun yang dimaksud dengan dakwah dalam penelitian ini adalah ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang lebih baik, dimana nilai-nilai dakwah tersebut sebagaimana terkandung dalam kegiatan bansos.

b. Bansos

Bansos (bantuan sosial) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Bansos adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen, dimana penulis akan melakukan penelitian pada kegiatan bansos tersebut yang berkaitan dengan nilai-nilai dakwah yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

1. Profil Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Berikut adalah profil dari Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen:

Tabel 4.1

Profil Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Desa/Kelurahan	Madurejo
Kecamatan	Puring
Kabupaten/Kota	Kebumen
Provinsi	Jawa Tengah
Luas Wilayah Desa	329.7000 Ha
Lahan Pertanian	254 Ha
Lahan Pemukiman	60 Ha
Fasilitas Umum	257 Ha
Koordinat Bujur	109,531600
Koordinat Lintang	-7,697857
Ketinggian DPL (M)	8 m

2. Letak Geografis Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Desa Madurejo adalah merupakan salah satu desa di kecamatan Puring kabupaten Kebumen dengan sebelah utara berbatasan dengan dengan desa Tegalsari kecamatan Adi Mulyo dan desa Purwodadi kecamatan Kuwarasan, sebelah selatan berbatasan dengan desa Bumirejo kecamatan Puring, sebelah timur berbatasan dengan desa Sugihwaras kecamatan Adi Mulyo, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Sidobunder kecamatan Puring.

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Pemerintah desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen terdiri dari Kepala Desa (KADES), Sekretaris Desa (SEKDES), Kepala Seksi (KASI), Kepala Urusan (KAUR), dan Kepala Dusun (Kadus). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pemerintah Desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen

memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen sebagai berikut:

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Madurejo
Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen**

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Kepala Desa | : Ajar Dwiyono |
| 2. Sekretaris Desa | : Sudirman |
| 3. Kaur Keuangan | : Khabib Khasan |
| 4. Kaur Umum dan
Perencanaan | : Akhmad Makami |
| 5. Kasi Pemerintahan | : Manut Suwanto |
| 6. Kasi Kesejahteraan | : Akhsin Nawawi |
| 7. Kasi Pelayanan | : Sukirman |
| 8. Kepala Dusun I | : Sri Purwati |
| 9. Kepala Dusun II | : – |
| 10. Kepala Dusun III | : Tri Darmaningsih |
| 11. Kepala Dusun IV | : Mustofa |
| 12. Kepala Dusun V | : Sugito |
| 13. Kepala Dusun VI | : Sarun |

B. Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Penerima Manfaat di Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program ini diberikan melalui bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program Perlindungan Sosial ini diberikan melalui konsep *Conditional Cash Transfers* (CCT) dan dianggap cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi berbagai negara, terutama masalah kemiskinan kronis (<https://pkh.kemsos.go.id>).

PKH memiliki tujuan untuk membuka akses masyarakat miskin untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan pokok serta akses terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Program ini memiliki harapan agar di masa mendatang keluarga miskin bisa lepas dari

kemiskinan melalui perbaikan generasi ke depan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerima PKH memiliki perilaku ekonomi subsistem, yaitu bantuan hanya digunakan memenuhi kebutuhan hidup minimal baik bahan makan maupun non makanan (Habibullah, dkk, 2017: 54).

Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (*Social Assistance*) yaitu program jaminan sosial yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak. Keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial.

Dalam penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Penerima Manfaat (KPM) di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen dilakukan dengan beberapa mekanisme

dalam penentuan penerima bantuan sosial tersebut yakni data yang diperoleh diproses, dievaluasi dan divalidasi terutama melalui proses pengkodean.

Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari wawancara dengan beragam informan dan pengamatan untuk mengungkap bahwa mekanisme penentuan penerimaan bantuan sosial telah menjadi salah satu proses utama dalam proses penyaluran bantuan sosial, dimana pada proses penentuan ini adalah tahap yang paling berperan penting dalam mekanisme penyaluran Bansos dikarenakan di tahap inilah akan dilakukan proses penyeleksian siapa yang akan mendapatkan bantuan sosial. seperti halnya yang dijelaskan oleh Pak Ajar Dwiyono selaku Kepala Desa tentang bagaimana mekanisme penentuan penerima bantuan sosial dan mekanisme pemberian bantuan sosial di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen.

“Mekanisme penentuan penerima bantuan sosial terbagi atas 4 tahap dimana tahap yang pertama adalah pihak pemerintah desa akan melakukan rapat yang akan dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa, misalnya ketua RT/RW, tokoh agama, dan

lain sebagainya. Masyarakat yang hadir ini akan diminta untuk mengajukan beberapa nama yang menurut mereka layak untuk mendapatkan bantuan sosial, setelah itu pihak desa akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah data yang ada pada rapat sudah sesuai dengan di lapangan, jika hasil survey menunjukkan sesuai maka selanjutnya calon penerima bantuan sosial ini akan diminta untuk memasukkan beberapa dokumen pendukung seperti foto rumah foto copy kartu keluarga dan foto copy KTP” (wawancara dengan bapak Ajar Dwiyono selaku Kepala Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen pada 23 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa tahapan penentuan penerima bantuan sosial diantaranya melalui proses rapat yang diadakan oleh pemerintah desa, kemudian penentuan kandidat selanjutnya melakukan observasi lapangan, administrasi atau pelengkapan berkas dan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah desa.

Berikut adalah data penerima manfaat Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan jumlah 165 penerima manfaat:

Tabel 4.2
Data Penerima Manfaat Bansos Program
Keluarga Harapan (PKH) Kepada Penerima
Manfaat di Desa Madurejo Kecamatan Puring
Kabupaten Kebumen

No	NIK	Nama	Alamat
1	3305030601074898	ACHMAD AFFANDI	Desa Madurejo, Puring
2	3305030102180008	ADAUL KHOERIYAH	Desa Madurejo, Puring
3	3305030210180008	AHMAD FADILAH	Desa Madurejo, Puring
4	3305032611190007	ANISAH	Desa Madurejo, Puring
5	3305030909150001	ARI PURWATI	Desa Madurejo, Puring
6	3305031406220002	ARI SETYAWATI	Desa Madurejo, Puring
7	3305030601074781	BARIYAH	Desa Madurejo, Puring
8	3305031408200003	DARIYAH	Desa Madurejo, Puring
9	3305032207100001	DARNI	Desa Madurejo, Puring
10	3275032106070197	DARTI SRIJIYAH	Desa Madurejo, Puring
11	3305030601074603	DESI HARYANTI	Desa Madurejo, Puring
12	3305030601075006	DESI ROHYATUN	Desa Madurejo,

			Puring
13	3305042801110031	ENUNG LASMINI	Desa Madurejo, Puring
14	3305032508160005	ERNI KURNIASIH	Desa Madurejo, Puring
15	3303071411110006	FANI RINDI ANTIKA	Desa Madurejo, Puring
16	3305030708170002	FINA APRILIANA	Desa Madurejo, Puring
17	3305030601074913	FITRI SUMARNI	Desa Madurejo, Puring
18	3305030609160002	FULAIKHAH	Desa Madurejo, Puring
19	3305032012210001	GONAS WIDIANTI	Desa Madurejo, Puring
20	3305031810110036	HAMIDAH	Desa Madurejo, Puring
21	2171070908120001	HARTATI	Desa Madurejo, Puring
22	3305032710220006	HARYATI	Desa Madurejo, Puring
23	3305031005160003	INDRA KURNIASIH	Desa Madurejo, Puring
24	3305030610110153	ISTIANAH	Desa Madurejo, Puring
25	3316092608110003	ISWATI	Desa Madurejo, Puring
26	3305031807180001	JANIYEM	Desa Madurejo, Puring
27	3305030209190009	JUMINAH	Desa Madurejo, Puring

28	3305030601074859	JUMINAH	Desa Madurejo, Puring
29	3305031806150011	JUMIRAH	Desa Madurejo, Puring
30	3305032710140008	KALSUM	Desa Madurejo, Puring
31	3305030601074698	KAMINAH	Desa Madurejo, Puring
32	3305030601074962	KAMINEM	Desa Madurejo, Puring
33	3305031310110001	KARMINI	Desa Madurejo, Puring
34	3305030601074580	KARSIYEM	Desa Madurejo, Puring
35	3305031410110002	KARTINAH	Desa Madurejo, Puring
36	3305030601074713	KASIMAH	Desa Madurejo, Puring
37	3305030601074931	KASINAH	Desa Madurejo, Puring
38	3305030610110111	KASINI	Desa Madurejo, Puring
39	3305030601074592	KASNO	Desa Madurejo, Puring
40	3305031710110051	KASTIYAH	Desa Madurejo, Puring
41	3305032204130071	KATEMI	Desa Madurejo, Puring
42	3305032204130046	KHOMSAH	Desa Madurejo, Puring
43	3305032302110012	KHUSMAWATI	Desa Madurejo,

			Puring
44	3305031907110008	KUSMIYATI	Desa Madurejo, Puring
45	3305032203170003	LASTRI	Desa Madurejo, Puring
46	3305032106120017	M. IHWAN	Desa Madurejo, Puring
47	3305030601074912	MADADI	Desa Madurejo, Puring
48	3305030601074560	MADJAMIL	Desa Madurejo, Puring
49	3305033011110013	MAHMUDAH	Desa Madurejo, Puring
50	3305033011230004	MARDIAH TUS SAKINAH	Desa Madurejo, Puring
51	3305030301130009	MARLINAH	Desa Madurejo, Puring
52	3305030601074806	MARSILAH	Desa Madurejo, Puring
53	3305032209200002	MARSILAH	Desa Madurejo, Puring
54	3305030601074852	MARWIYAH	Desa Madurejo, Puring
55	3305031809130001	MINEM	Desa Madurejo, Puring
56	3305032304130084	MIRANTI JALAL	Desa Madurejo, Puring
57	3305030601074723	MOH SAYUTI	Desa Madurejo, Puring
58	3305030601074878	MOH SODIKUN	Desa Madurejo, Puring

59	3604222611180006	MUJIBATUR ROHMAH	Desa Madurejo, Puring
60	3305191502070869	MUJIONO	Desa Madurejo, Puring
61	3305031810110017	MUNJIRAH	Desa Madurejo, Puring
62	3305030601074541	MURYATI	Desa Madurejo, Puring
63	3305030605100002	MURYATI	Desa Madurejo, Puring
64	3305030707100013	MUSIRAH	Desa Madurejo, Puring
65	3305030610110069	MUSYAROFAH	Desa Madurejo, Puring
66	3305032502190002	NASIRAH	Desa Madurejo, Puring
67	3305030601074801	NGAENAH	Desa Madurejo, Puring
68	3305020606110021	NUNUNG SUGIARTI	Desa Madurejo, Puring
69	3305030601075173	NUR AENI	Desa Madurejo, Puring
70	3305031201240002	PARIYAH	Desa Madurejo, Puring
71	3305030610110102	PARSIYATI	Desa Madurejo, Puring
72	3305030601074544	PARTIYAH	Desa Madurejo, Puring
73	3305030601074925	PARYATI	Desa Madurejo, Puring
74	3305030601074679	PONIRAH	Desa Madurejo,

			Puring
75	3305030503100007	PRIYANI	Desa Madurejo, Puring
76	3305030601074812	RASIH	Desa Madurejo, Puring
77	3305030601074505	RASINO	Desa Madurejo, Puring
78	3305031812170001	RASIYAH	Desa Madurejo, Puring
79	3305030610110062	ROBINGATUN	Desa Madurejo, Puring
80	3305032609120014	ROBIYATUN	Desa Madurejo, Puring
81	3305030902230003	ROHMAWATI	Desa Madurejo, Puring
82	3305031105230004	ROLIYAH	Desa Madurejo, Puring
83	3305030601074803	ROMIYAH	Desa Madurejo, Puring
84	3305030601074976	ROSIYAH	Desa Madurejo, Puring
85	3305030601074646	RUDIYANTO	Desa Madurejo, Puring
86	3305030509110003	RUSTINAH	Desa Madurejo, Puring
87	3305030601075151	SADIYAH	Desa Madurejo, Puring
88	3305031202100007	SAIDAH	Desa Madurejo, Puring
89	3305030504100002	SAINAH	Desa Madurejo, Puring

90	3204121007080002	SALIYEM	Desa Madurejo, Puring
91	3305030601074791	SAMINEM	Desa Madurejo, Puring
92	3305031409090015	SAMIRAH	Desa Madurejo, Puring
93	3305031003160006	SAMIYAH	Desa Madurejo, Puring
94	3305031710110036	SAMIYAH	Desa Madurejo, Puring
95	3305032802110003	SANDRA ROHYANI	Desa Madurejo, Puring
96	3212310801160006	SANIYAH	Desa Madurejo, Puring
97	3305032811170001	SANIYAH	Desa Madurejo, Puring
98	3305032206120004	SARIYAH	Desa Madurejo, Puring
99	3305030601074697	SARTI	Desa Madurejo, Puring
100	3305030601074876	SATIJAHA	Desa Madurejo, Puring
101	3305030601074789	SATIMAN	Desa Madurejo, Puring
102	3305030512110027	SATINAH	Desa Madurejo, Puring
103	3305030601074569	SATINAH	Desa Madurejo, Puring
104	3305031208160002	SEPTRIANINGSIH	Desa Madurejo, Puring
105	3305030709110006	SITI CHASANAHA	Desa Madurejo,

			Puring
106	3305030601074780	SITI FATONAH	Desa Madurejo, Puring
107	3305030601074621	SITI KAMSIYAH	Desa Madurejo, Puring
108	3305031008210004	SITI KHALIMAH	Desa Madurejo, Puring
109	3305031310110006	SITI KHOSIYAH	Desa Madurejo, Puring
110	3305060808180004	SITI LATIFATUL M	Desa Madurejo, Puring
111	3305030601074775	SITI MAILAH	Desa Madurejo, Puring
112	3305032112100014	SITI MUNGAWANAH	Desa Madurejo, Puring
113	3305030610110150	SITI MUSLIFAH	Desa Madurejo, Puring
114	3305030601074759	SITI MUTMAINAH	Desa Madurejo, Puring
115	3305031210110054	SITI NGAISAH	Desa Madurejo, Puring
116	3305030803100025	SITI NURHALIMAH	Desa Madurejo, Puring
117	3305031302180005	SITI ROLIYAH	Desa Madurejo, Puring
118	3305030601074929	SITI SOPIAH	Desa Madurejo, Puring
119	3305032606150001	SLAMET JATI P	Desa Madurejo, Puring
120	3305031210110044	SODIYAH	Desa Madurejo, Puring

121	3305030601074883	SRI RUMINAH	Desa Madurejo, Puring
122	3305032109160006	SRIYATI	Desa Madurejo, Puring
123	3305030307200001	SUGIYEM	Desa Madurejo, Puring
124	3305030610110023	SUKADI	Desa Madurejo, Puring
125	3305030601074832	SUKARNI	Desa Madurejo, Puring
126	3305030601074872	SUKIMIN	Desa Madurejo, Puring
127	3305030601074958	SUKINEM	Desa Madurejo, Puring
128	3305030212210001	SUKIYAH	Desa Madurejo, Puring
129	3305031409090023	SUKIYAH	Desa Madurejo, Puring
130	3305031710110020	SUKIYAH	Desa Madurejo, Puring
131	3305033006140004	SULASMI	Desa Madurejo, Puring
132	3305031710110006	SULASTRI	Desa Madurejo, Puring
133	3305030601074978	SUMARNI	Desa Madurejo, Puring
134	3305030501160004	SUMARSIH	Desa Madurejo, Puring
135	3305030512190002	SUMARTI	Desa Madurejo, Puring
136	3305030601074985	SUMARTI	Desa Madurejo,

			Puring
137	3305030507110009	SUMILAH	Desa Madurejo, Puring
138	3305160702072901	SUPARMAN	Desa Madurejo, Puring
139	3305031402110006	SUPARMI	Desa Madurejo, Puring
140	3305031204110003	SUPRIYANTI	Desa Madurejo, Puring
141	3305032204130072	SURIP	Desa Madurejo, Puring
142	3305032310230003	SURYATI	Desa Madurejo, Puring
143	3305030601074961	SUSI YUNINGSIH	Desa Madurejo, Puring
144	3305031509200004	SUTARMI	Desa Madurejo, Puring
145	3305030701100007	SUWARNI	Desa Madurejo, Puring
146	3305032008180001	TARNO	Desa Madurejo, Puring
147	3305033012130007	TASINI	Desa Madurejo, Puring
148	3305031810170001	TASIYATI	Desa Madurejo, Puring
149	3305030601074645	TASMI	Desa Madurejo, Puring
150	3305032609110005	TUMINAH	Desa Madurejo, Puring
151	3305031806150010	TUMIRAH	Desa Madurejo, Puring

152	3305030601074601	TURISAH	Desa Madurejo, Puring
153	3305030610110116	TURMIASIH	Desa Madurejo, Puring
154	3305030610110002	TUSIYAH	Desa Madurejo, Puring
155	3305032109200004	UMI ASIYAH	Desa Madurejo, Puring
156	3305031210110052	UMI MUDRIKAH	Desa Madurejo, Puring
157	3305031509090025	UMI SISWATI	Desa Madurejo, Puring
158	3305030211150008	USWATUN KHASANA	Desa Madurejo, Puring
159	3277012107080020	WARISO	Desa Madurejo, Puring
160	3305032510110013	WASINI	Desa Madurejo, Puring
161	3305032106120002	WATI	Desa Madurejo, Puring
162	3305032107170001	WATIYAH	Desa Madurejo, Puring
163	3305031706100005	WINARTI	Desa Madurejo, Puring
164	3305031310110018	YAMIDAH	Desa Madurejo, Puring
165	3305152409140006	YUNIASIH	Desa Madurejo, Puring

Adapun penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Kepada Penerima Manfaat di Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dilakukan dengan cara pembagian kepada penerima dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali dengan beberapa kriteria dan nominal bantuan sosial dalam waktu 1 (satu) tahun tiap-tiap kategori dari penerima manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kategori Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)
di Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten
Kebumen

No	Faktor Penimbang	Indeks Bantuan
1.	Kategori Ibu Hamil/Nifas	Rp. 3.000.000
2.	Kategori Anak Usia 0 s/d 6 Tahun	Rp. 3.000.000
3.	Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp. 900.000
4.	Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000
5.	Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000
6.	Kategori Penyandang Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000
7.	Kategori Lanjut Usia	Rp. 2.400.000

	70 Tahun Ke Atas	
--	------------------	--

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dilakukan dengan melalui beberapa mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menentukan penerima manfaat dari Bansos tersebut. Selain itu, bantuan yang diberikan kepada para penerima manfaat berbeda-beda secara nominal sesuai dengan kategori dari penerima manfaat Bansos PKH itu sendiri.

C. Analisis Nilai-Nilai Dakwah Dalam Penyaluran Bansos Oleh Pendamping PKH Kepada Penerima Manfaat Di Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat pembahasan tentang nilai-nilai dakwah dalam penyaluran Bansos oleh Pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen.

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memandang bahwa terdapat nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam penyaluran Bansos oleh Pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen antara lain yaitu: a) keadilan b) kasih sayang, c) tanggung jawab, dan d) pendidikan karakter. Dalam penyaluran bantuan sosial PKH, bantuan disalurkan kepada yang berhak (bukan yang mampu) serta diutamakan untuk kebutuhan primer. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya membantu sesama, mendahulukan kebutuhan pokok, serta menanamkan karakter positif seperti disiplin dan tanggung jawab pada penerima.

Nilai-nilai dakwah sebagaimana tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Keadilan

Pendamping PKH selalu mendampingi penyaluran Bansos agar Bansos tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (dhuafa) dan tidak boleh diberikan kepada orang yang mampu secara

ekonomi. Dalam hal ini pendamping PKH senantiasa memastikan bahwa masyarakat penerima manfaat PKH bisa mendapatkan kebutuhan dasar yang menopang kehidupan dengan tidak memihak kepada siapapun selain kepada kepentingan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan perangkat desa Madurejo kecamatan Puring terkait bagaimana nilai keadilan dalam penyaluran bansos PKH di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen.

“Pendamping PKH menerapkan nilai keadilan dengan melakukan pendataan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memverifikasi data secara faktual di lapangan, serta memastikan bahwa keluarga yang benar-benar layak menerima bantuan terdata dengan benar. Pendamping PKH memastikan penyaluran bansos dilakukan secara adil dengan mematuhi prosedur dan regulasi, mendampingi penerima manfaat sesuai jadwal, serta tidak melakukan intervensi pribadi dalam proses penyaluran bantuan” (wawancara dengan bapak Sukirman selaku Kepala Seksi Pelayanan desa Madurejo kecamatan

Puring kabupaten Kebumen pada 23 Oktober 2025).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam penyaluran Bansos PKH di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen pendamping PKH senantiasa menerapkan nilai-nilai keadilan dalam penyaluran Bansos PKH tersebut.

2. Nilai Kasih Sayang

Penyaluran bantuan sosial adalah bentuk wujud kasih sayang dan kepedulian, yang dapat menumbuhkan kerukunan antar individu dan kelompok. Dalam hal ini pendamping PKH senantiasa bersikap ramah, sabar, mau mendengarkan keluhan penerima manfaat, serta memberikan pendampingan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat penyaluran bantuan tetapi juga dalam proses pembinaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan perangkat desa Madurejo kecamatan Puring terkait bagaimana nilai kasih sayang dalam penyaluran bansos PKH di desa

Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen.

“Nilai kasih sayang diterapkan melalui sikap ramah, sabar, mau mendengarkan keluhan penerima manfaat, serta memberikan pendampingan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat penyaluran bantuan tetapi juga dalam proses pembinaan. Pendamping PKH tetap menunjukkan empati dan kepedulian, namun tetap berpegang pada aturan dan ketentuan program, sehingga kasih sayang tidak mengarah pada perlakuan istimewa yang melanggar prinsip keadilan” (wawancara dengan bapak Sukirman selaku Kepala Seksi Pelayanan desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen pada 23 Oktober 2025).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam penyaluran Bansos PKH di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen pendamping PKH senantiasa menerapkan nilai-nilai kasih sayang dalam penyaluran Bansos PKH tersebut.

3. Nilai Tanggung Jawab

Pendamping PKH senantiasa bertanggung jawab dalam penyaluran Bansos PKH dengan cara memastikan ketepatan sasaran dengan melakukan kunjungan lapangan, pembaruan data secara berkala, serta berkoordinasi dengan aparat desa dan pihak terkait untuk meminimalkan kesalahan penyaluran. Pendamping PKH bertanggung jawab dalam melakukan pendataan, verifikasi, pendampingan, serta pemantauan penggunaan bantuan oleh penerima manfaat agar sesuai dengan tujuan program PKH. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Akhmad Makami selaku Kaur Umum dan Perencanaan desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen terkait bagaimana nilai kasih sayang dalam penyaluran bansos PKH di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen.

“Pendamping PKH memastikan ketepatan sasaran dengan melakukan kunjungan lapangan, pembaruan data secara berkala, serta berkoordinasi dengan aparat desa dan pihak terkait untuk meminimalkan kesalahan penyaluran. Pendamping PKH

bertanggung jawab dalam melakukan pendataan, verifikasi, pendampingan, serta pemantauan penggunaan bantuan oleh penerima manfaat agar sesuai dengan tujuan program PKH” (wawancara dengan bapak Akhmad Makami selaku Kaur Umum dan Perencanaan desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen pada 23 Oktober 2025).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam penyaluran Bansos PKH di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen pendamping PKH senantiasa menerapkan nilai-nilai tanggung jawab dalam penyaluran Bansos PKH tersebut.

4. Nilai Pendidikan Karakter

Penyaluran bansos dibarengi dengan mendorong masyarakat agar lebih berdaya dan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, serta memiliki inisiatif untuk berkontribusi pada pembangunan. Pendamping PKH melakukan penanaman nilai-nilai positif seperti disiplin, kejujuran, kerja keras, serta kemandirian kepada penerima manfaat melalui proses sosialisasi, pertemuan kelompok, dan pendampingan

keluarga, dengan memberikan teladan perilaku serta arahan agar penerima manfaat memanfaatkan bantuan secara bijak dan bertanggung jawab. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Akhmad Makami selaku Kaur Umum dan Perencanaan desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen terkait bagaimana nilai kasih sayang dalam penyaluran bansos PKH di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen.

“Dalam penyaluran bansos PKH, pendamping PKH menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, kemandirian, dan kepedulian sosial kepada penerima manfaat melalui proses pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan. Pendamping PKH menanamkan pendidikan karakter melalui sosialisasi, pertemuan kelompok, dan pendampingan keluarga, dengan memberikan teladan perilaku serta arahan agar penerima manfaat memanfaatkan bantuan secara bijak dan bertanggung jawab. Serta kemandirian agar tidak bergantung terus-menerus pada bantuan social” (Wawancara dengan bapak Akhmad Makami selaku Kaur Umum dan

Perencanaan desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen pada 23 Oktober 2025).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam penyaluran Bansos PKH di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen pendamping PKH senantiasa menerapkan nilai-nilai Pendidikan karakter dalam penyaluran Bansos PKH tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai nilai-nilai dakwah dalam penyaluran Bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen, maka penulis menyimpulkan bahwa nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam penyaluran Bansos oleh pendamping PKH kepada penerima manfaat di desa Madurejo kecamatan Puring kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Nilai Keadilan
2. Nilai Kasih Sayang
3. Nilai Tanggung Jawab
4. Nilai Pendidikan Karakter

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih selektif lagi dalam menentukan siapa saja penerima manfaat dari Bansos PKH, agar penerima manfaat adalah benar-benar masyarakat yang membutuhkannya.
2. Kepada masyarakat selaku penerima manfaat PKH agar lebih mandiri dalam hal ekonomi agar tidak tergantung kepada bantuan sosial yang diberikan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping PKH harus lebih bisa mengembangkan lagi kemampuan pendampingannya, agar dalam melaksanakan pendampingan tidak hanya sebatas mendampingi bantuan saja, akan tetapi harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kemandirian dalam hal perekonomian dalam kehidupan.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meski penuh dengan kekurangan.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya dalam pembuatan skripsi ini, tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan yang disebabkan dari keterbatasan penulis sehingga skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif agar penulis bisa berubah menjadi lebih baik lagi.

Akhirnya penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga Allah SWT berkenan melimpahkan pahala yang setimpal kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2018). *Ilmu Dakwah; Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Dan Aplikasi Dakwah*. Rajawali Pers.
- Alba, Amru dan Kurniawan, R. (2019). *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. Unimal Press.
- Alfiyah, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. *Jurnal Education And Development*, 9.
- Auliya, Eva, D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Respon Publik*, 15.7.
- Aziz, M. A. (2017). *Ilmu Dakwah*. Kencana.
- Fahmi, F. H., & Muyasaroh, H. (2024). Nilai-Nilai Dakwah Dalam Kegiatan Semaan Al-Qur'an Di Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Losari Rawalo Banyumas. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 8.
- Mahmuddin. (2013). Strategi Terhadap Masyarakat Agraris. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 14.
- Moedjiono, I. (2007). *Metode Dakwah Praktis*. As-Salam Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.

- Munir, M. (2006). *Menejemen Dakwah*. Kencana.
- Muriah, S. (2000). *Metodologi Dakwah Kontemporer*. Mitra Pustaka.
- Nata, A. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*. Gaya Media Pratama.
- Nawawi, H. (2006). *Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industry*. Gadjah Mada Univercity Press.
- Pasaribu, J. W. E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pendekatan Kerangka Antikorupsi Dan Teori Keadilan. *Jurnal Suara Hukum*.
- Rojanah, & Fatikhun, M. (2023). Seni Baca Al-Qur'an Sebagai Media Dakwah Di Desa Karangjambu Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Alfabeta.
- Sukayat, T. (2009). *Quatum Dakwah*. Rineka Cipta.
- Suleman, Syahputra Adisanjaya dan Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.
- Syabibi, M. R. (2008). *Metodologi Ilmu Da'wah*. Pustaka Pelajar.
- Syukir, A. (2003). *Dasar-dasar Strategi Dakwah*

Islamiyah (6th ed.). Al-Ikhlas.

Tisniawati, B. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat*, 7.

Zulfa, U. (2010). *Strategi Pembelajaran (Edisi Revisi)*. Al Ghazali Press.

Zulthon, M. (2003). *Menjawab Tantangan Zaman Desain Ibnu Dakwah*. Walisongo Pers.

Zusnani, I. (2012). *Manajemen Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa* (1st ed.). Tugu Publisher.

LAMPIRAN DATA DUKUNG





